Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Bersama *Para* Penganut Madzhab Hisab



Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-5

Buku Pustaka
Seri ke-5

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Bersama *Para* Penganut Madzhab Hisab

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Bersama Para Penganut Madzhab Hisab

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (87 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Bersama Para Penganut Madzhab Hisab

A. Madzhab Ahli Hisab

Secara umum, para ulama belakangan yang berpegang dengan ilmu hisab untuk penetapan bulan Hijriyyah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama, sebagian di antara mereka hanya menggunakan ilmu hisab untuk penafian saja dan bukan untuk penetapan.

Maksud dari madzhab ini adalah jikalau secara perhitungan ilmu hisab pada sore hari tanggal 29 bulan Hijriyyah posisi hilal masih berada di bawah ufuk barat, atau berada di tempat yang tidak mungkin bisa terlihat oleh mata telanjang, atau belum lahir sama sekali. Maka keberadaan hilal secara hisab ini harus dijadikan patokan untuk menolak semua persaksian bahwa pada saat matahari terbenam sore itu hilal telah terlihat, karena mereka telah bersaksi dengan sesuatu yang mustahil, di mana dia bersaksi melihat hilal padahal pada saat matahari terbenam

hilal sudah tenggelam mendahului matahari dan sudah berada di bawah garis ufuk barat sehingga mustahil bisa terlihat. Dan persaksian tersebut harus dipahami bahwa dia salah lihat, atau bisa jadi yang dia lihat adalah awan putih yang berbentuk mirip bulan sabit, atau pesawat terbang yang sedang melintas, atau bintang yang disangka hilal, atau lainnya, atau mungkin membayangkan melihat hilal padahal tidak ada (*katon-katonen*, Jawa).

Namun pendapat ini mengatakan bahwa jika secara ilmu hisab hilal sudah berada di atas ufuk dan mungkin bisa terlihat mata seandainya tidak ada yang menghalangi pandangan, baik itu berupa mendung, kabut, atau lainnya, akan tetapi ternyata benar-benar tidak ada yang melihat, maka keesokan harinya masih dianggap sebagai tanggal 30 untuk menyempurnakan hitungan bulan tersebut. Hal ini karena bagi mereka ilmu hisab hanya untuk menafikan dan bukan menetapkan.

Di antara yang berpendapat dengan madzhab ini adalah Imam Tajuddin as-Subki. Dan pada zaman sekarang adalah Syaikhul Azhar Muhamad Mushthafa al-Maraghi, Syaikh Ali Thanthawi, dan Syaikh Abdullah bin Sulaiman Ibnu Mani'.

Syaikh Ibnu Mani' berkata: "Adapun apabila matahari telah terbenam sebelum lahirnya bulan baru, lalu ada seseorang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal setelah tenggelamnya matahari, maka wajib menolak rukyah ini, karena saat itu rukyatul hilal tidak mungkin sama sekali. Kesimpulannya ilmu hisab wajib digunakan untuk menafikan, bukan menetapkan."[1]

Kedua, sebagian lagi berpendapat bahwa ilmu hisab bisa digunakan untuk penafian dan penetapan bulan Hijriyyah.

---

1 Lihat makalah beliau *at Tahdid al-Falaki li Awaili Syuhur Qomariyyah 'Am 1425*

Maksud dari madzhab ini adalah sama dengan madzhab pertama dalam masalah penafian, hanya saja dalam masalah penetapan mereka mengatakan bahwa apabila secara perhitungan ilmu hisab yaitu saat matahari terbenam tanggal 29, hilal berada di atas garis ufuk dan atau sudah memungkinkan untuk dilihat, maka hal ini bisa digunakan untuk menetapkan bahwa keesokan harinya adalah tanggal 1 bulan baru. Baik ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal atau sama sekali tidak ada yang bersaksi, karena tidak terlihatnya hilal oleh pandangan mata bisa disebabkan banyak faktor (yang paling dominan adalah cuaca mendung), padahal sebenarnya hilal sudah berada di atas garis ufuk barat yang menjadi pertanda bahwa besok adalah tanggal 1 bulan baru.

Di antara yang berpendapat dengan madzhab ini adalah Syaikh Mushthafa az-Zarqa, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, serta beberapa lainnya. Bahkan penganut madzhab ini merasa heran kenapa *kok* masih ada pada zaman sekarang ini yang menolak menggunakan hisab dalam masalah ini.

Perhatikanlah ucapan Syaikh az-Zarqa: "Saya tidak mendapatkan perbedaan para ulama yang mengundang keherananku dibandingkan dengan keherananku dengan perselisihan hebat mereka tentang sesuatu yang sebenarnya tidak boleh sampai ada perselisihan padanya, yaitu perselisihan mereka seputar penggunaan ilmu hisab pada zaman kita sekarang ini untuk menentukan datangnya bulan baru yang dengannya berlaku hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengannya.

Saya tekankan di sini bahwa maksudku adalah untuk pada zaman kita sekarang ini, karena saya tidaklah heran akan sikap para ulama salaf yang tidak menggubris ilmu hisab. Bahkan saya tegaskan bahwa seandainya saya hidup pada zaman mereka niscaya

saya pun akan berpendapat sebagaimana pendapat mereka. Namun yang sangat saya herankan adalah sikap para ulama pada zaman ini, yang mana kita sekarang berada pada zaman yang para ilmuwan telah bisa mengarungi ruang angkasa, yang keberhasilan terendah mereka adalah bisa mendarat di bulan..."[2]

Di sisi lain, masih ada perselisihan juga di antara mereka untuk menetapkan awal bulan, yaitu:

1. Apakah dengan sekadar *wujudul hilal* (adanya hilal di atas ufuk) meskipun belum memungkinkan dirukyah? Inilah yang dipegang oleh Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyyah
2. Ataukah hilal secara hisab harus sudah berada pada derajat yang memungkinkan untuk dirukyah? Dan inilah ilmu hisab yang dipegang oleh Lajnah Falakiyah PBNU dan beberapa lembaga falak lainnya. Tetapi yang berpendapat demikian pun masih berselisih tentang berapa derajatkah untuk patokan *imkanur rukyah* (memungkinkan untuk dirukyah). Sebagian mengatakan 2 derajat, sebagian lagi 5 derajat di atas ufuk, dan lain sebagainya.

Dari sini, muncul sebuah pertanyaan, kira-kira apakah dalil yang mereka gunakan? Adakah dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mendukung pendapat ahli hisab ini, baik untuk yang mengatakan untuk penafian saja atau penafian beserta penetapan?

B. Dalil Madzhab Hisab dan Diskusi Ilmiyah Terhadapnya

Sebelum kita memasuki diskusi ilmiyah tentang masalah penting ini, maka ada dua hal yang perlu saya sampaikan:

2 Lihat makalah beliau *Limadzal Ikhtilaf Haula Hisab Falaki?*

Pertama, adanya dalil untuk memperkuat sebuah pendapat tidak mesti bahwa pendapat itu benar, karena tidak ada satu pun pendapat, baik yang benar maupun yang salah, melainkan mempunyai dalil untuk memperkuat pendapatnya.

Lihatlah Mu'tazilah dalam pendapat kufur mereka bahwa al-Qur'an adalah makhluk dan bukan Kalamullah. Apakah Anda menyangka bahwa mereka tidak mempunyai dalil? Tidak! Dan sekali lagi tidak, wahai Saudaraku. Mereka punya banyak dalil. Hanya saja dalil itu diletakkan bukan pada tempatnya dan telah dikupas tuntas oleh para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya di sini karena hanya akan memperpanjang lembaran risalah ini.

Bahkan orang kafir sekali pun, saat mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka punya dalil, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ
يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ﴾

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata! Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?" Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk." (QS. Yasin: 77–79)

Dalil mereka adalah kenyataan bahwa orang yang sudah dikubur akan berubah menjadi tulang-belulang dan hancur luluh. Bagaimana mungkin ini bisa dibangkitkan lagi?

Bahkan yang lebih dahsyat dari itu adalah apa yang dilakukan Iblis saat dia membangkang pada apa yang Allah perintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam عليه السلام. Dia mempunyai sebuah hujjah untuk melegalisasi pendapatnya, yaitu dia lebih baik dari Adam karena dia tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dan dalam pandangan iblis, api lebih baik daripada tanah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam." Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah ﷻ berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab Iblis: "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." (QS. al-A'raf: 11–12)

Kedua, sebuah dalil dianggap benar apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dalil tersebut datang dari sumber yang shahih, yang dalam masalah syar'i adalah dalil yang bersumber dari ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih, dan yang diambil dari

keduanya.

2. Cara pemahaman terhadap dalil tersebut harus benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiyyah dalam pengambilan sebuah hukum.

Karena betapa banyak dijumpai seseorang membawakan sebuah dalil, tetapi ternyata dalil tersebut adalah hadits lemah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dalil yang shahih. Dan kalau pun membawakan ayat al-Qur'an atau hadits yang shahih, namun ternyata dibawa pada pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Alangkah bagus apa yang disitir oleh seorang pujangga Arab:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيْحًا ... وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيْم

"Betapa banyak pencela ucapan yang benar, sisi cacatnya adalah pemahaman yang salah."

Tidak jauh-jauh saya mengambil contoh. Tahukah Anda pada sekelompok orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam? Mereka mengakui bahwa kalau seseorang sudah mencapai derajat Ma'rifat kepada Allah ﷻ dengan yakin, maka sudah gugurlah kewajiban darinya, karena Allah hanya memerintahkan ibadah sampai pada batasan ini. Oleh karena itu kita lihat mereka yang mengaku sudah mencapai derajat ini tidak shalat, tidak puasa, melakukan perbuatan yang jelas haram, dan lainnya, namun kalau ada yang menyalahkan mereka maka dengan serentak dan semangat '45 para pengikutnya segera bangkit membela dengan mengatakan: "Jangan salahkan dia karena dia adalah seorang 'Wali'. Dia sudah mencapai tingkat Hakikat, sedangkan kamu baru di kelas Syariat!"

Tahukah engkau wahai saudaraku, dengan apakah gerangan mereka berdalil? Jangan kaget kalau saya katakan bahwa mereka

berdalil dengan firman Allah:

﴿ وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩ ﴾

Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu "al-Yaqin". (QS. al-Hijr: 99)

Mereka katakan bahwa lafadz اليقين pada ayat ini berarti keyakinan, yang mana hasilnya bahwa Allah memerintahkan ibadah kepada seorang hamba sampai derajat yakin. Maka kalau sudah bisa mencapainya berarti gugurlah perintah tersebut.

Ini adalah cara berhujjah Iblis dan bala tentaranya. Tidak tahukah mereka bahwa orang yang paling yakin dengan Allah ﷻ adalah Rasulullah ﷺ? Lalu apakah Rasulullah ﷺ meninggalkan shalat, puasa, haji, dan lainnya dengan dalil tersebut? *Wallahi*, tidak! Bahkan yang kita jumpai beliau itu sangat rajin beribadah, sampai bengkak kakinya. Dan tatkala ditegur oleh Aisyah رضي الله عنها maka beliau bersabda: *"Tidakkah saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur?"*[3]

Adapun pemahaman yang shahih atas ayat di atas adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa arti *al-Yaqin* adalah kematian. Inilah yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan al-Bashri, Qatadah, Salim bin Abdullah bin Umar, dan lainnya.[4]

Setelah ini, marilah kita tengok beberapa dalil yang digunakan oleh orang-orang yang bermadzhab hisab untuk menetapkan awal dan akhir puasa Ramadhan dan hari raya. Apakah sudah benar atau sebaliknya, membawa dalil dan menyeretnya bukan

3 HR. Bukhari-Muslim

4 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*: 2/682

pada tempatnya?

Semoga Allah mencurahkan kepada saya dan Anda sikap *inshaf* dan adil dalam masalah ini maupun lainnya. Jangan sampai ketidakcocokan serta kebencian kita kepada suatu kaum menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah: 8)

Dalil Hisab Pertama: Pergerakan matahari dan bulan yang eksak dan tidak berubah.

Telah kita singgung sebelumnya bahwa Allah menjadikan alam semesta ini dengan sebuah *Sunnatullah* yang tidak pernah berganti dan bergeser. Allah ﷻ mengisyaratkan hal ini dalam banyak firman-Nya, di antaranya:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)

Juga firman-Nya:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. (QS. al-Isra': 12)

Manusia dengan kemampuan akal dan daya pikir yang dianugerahkan Allah ﷻ kepadanya telah mengetahui hal tersebut setelah melakukan pengamatan yang terus-menerus terhadap peredaran benda-benda langit, seperti bulan, matahari, dan bintang-gemintang. Dan hasil pengamatan itulah yang di kemudian hari dinamakan dengan ilmu hisab atau ilmu falak atau astronomi.

Dengan semakin berkembangnya ilmu astronomi ini maka hitungan yang didapatkan sudah sedemikian akurat sehingga tidak

mungkin salah. Dengan itu bisa diketahui kapan waktu lahir bulan baru, kapan masuk bulan baru, dan lainnya, yang ini merupakan pengejawantahan terhadap firman Allah ﷻ: *"... dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan."*

Jawaban Atas Dalil Pertama

Kalau dipahami dari ayat tersebut, dan yang semisalnya, bahwa Allah ﷻ menjadikan peredaran matahari dan bulan, serta *manzilah-manzilah*-nya untuk mengetahui waktu dan tahun, maka itu sesuatu yang tidak diingkari. Karena memang Allah menjadikan dalam 1 tahun ada 12 bulan sejak penciptaan alam semesta.

Juga kalau ayat semacam itu dipahami hanya untuk memotivasi dalam mempelajari ilmu hisab astronomi demi kepentingan umat manusia, maka sama sekali tidak terlarang. Sebagaimana akan datang keterangan bolehnya menggunakan ilmu hisab untuk membuat kalender dan menetapkan waktu shalat, insya Allah.

Namun, manakah bagian dari ayat tersebut yang mengisyaratkan bahwa untuk memasuki bulan-bulan Hijriyyah, terutama yang berhubungan dengan bulan ibadah, bisa menggunakan pedoman ilmu hisab? Bukankah Allah yang menjadikan hilal sebagai tanda bagi manusia dan bukan yang lainnya?

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji." (QS. al-Baqarah: 189)

Dan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak menjadikan masuknya bulan Hijriyyah dengan cara apapun kecuali rukyah dan ikmal, sebagaimana yang sudah lewat pembahasannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ, saat menafsirkan ayat ini (QS. Yunus: 5) berkata:

"Firman Allah: لَتَعْلَمُوا (*supaya kamu mengetahui*) berkaitan dengan firman-Nya: وَقَدِّرُهُ مَنَازِلَ (*dan Dia menetapkan perjalanan bulan*), bukan pada وجعل (*dia menjadikan*). Hal ini karena sifat matahari yang bersinar dan buan yang bercahaya tidak berpengaruh dalam mengetahui hitungan tahun dan hisab. Akan tetapi yang memberikan pengaruh dalam hal itu adalah perpindahan keduanya dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, syariat Islam kita ini tidak dikaitkan dengan matahari dalam penentuan bulan dan tahun, tetapi dikaitkan berdasarkan hilal (bulan), sebagaimana yang ditunjukkan dalam konteks ayat tersebut, juga di dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. (QS. at-Taubah: 36)

Allah memberitakan bahwa jumlah bulan itu ada 12, dan pasti bahwa maksudnya adalah bulan Qomariyyah, sehingga diketahui masing-masing bulan tersebut dengan hilal."[5]

Kesimpulannya bahwa ayat ini—dan yang semisalnya—hanya

5 *Majmu' Fatawa*: 25/134–135 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

menunjukkan fungsi peredaran matahari dan bulan. Adapun tentang tanda masuk setiap bulan, terutama bulan ibadah, sama sekali tidak ditunjukkan oleh ayat ini. Karena itu harus dikembalikan kepada hadits Rasulullah ﷺ yang secara tegas menunjukkan bahwa masuknya bulan Hijriyyah adalah dengan cara rukyatul hilal atau ikmal. *Wallahu A'lam.*

Dalil Hisab Kedua: Yang penting mengetahui awal masuk Ramadhan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu yang menyaksikannya maka hendaklah ia berpuasa. (QS. al-Baqarah: 185)

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa

Ramadhan.'"[6]

Sisi pengambilan dalil dari ayat dan hadits di atas adalah bahwa Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan untuk berpuasa apabila telah datang bulan Ramadhan. Maka dengan cara apa pun yang penting bisa diketahui awal masuk bulan Ramadhan, yang dengannya kaum muslimin wajib berpuasa. Kalau pada zaman dahulu cara tersebut hanya dua, yaitu rukyah atau ikmal, maka pada zaman kita sekarang ini ada cara yang lebih mudah dan akurat, yaitu menggunakan ilmu hisab astronomi yang sudah sangat tepat dan tidak mungkin salah. Oleh karena itu, menggunakan ilmu hisab ini bisa jadi lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan rukyah dan ikmal.

Jawaban Atas Dalil Kedua

Masalah ini hampir mirip dengan sebelumnya. Ayat dan hadits tersebut di atas hanya menunjukkan bahwa syariat puasa dilakukan pada bulan Ramadhan. Tetapi keduanya sama sekali tidak menyebutkan, bahkan mengisyaratkan pun tidak, tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadhan tersebut.

Dan anggaplah bahwa dengan tidak menyebutkan caranya itu berarti bersifat umum, yakni cara apa pun boleh yang penting sampai pada tujuan yaitu bisa mengetahui awal bulan Ramadhan. Maka anggapan ini salah, dan sisi kesalahannya adalah karena keumuman ini telah dikhususkan oleh banyak dalil yang telah berlalu bahwa untuk mengetahui masuknya bulan hijriyyah adalah dengan rukyah dan ikmal. Dan sudah mapan dalam dalam kaidah ilmu ushul fiqh bahwa apabila berbenturan dalil umum

6 HR. Bukhari-Muslim

dan dalil khusus, maka yang umum dibawa pada dalil khusus.[7]

Kesimpulanya, Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa puasa dilakukan pada bulan Ramadhan. Dan untuk mengetahui awal masuk dan keluarnya harus menggunakan rukyatul hilal atau ikmal. Tidak boleh dengan cara lain. *Wallahu A'lam.*

Dalil Hisab Ketiga: Kaum muslimin pada zaman Rasulullah ﷺ tidak mengenal ilmu hisab.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian." Maksud beliau adalah terkadang dua puluh sembilan hari dan terkadang tiga puluh hari.[8]

Sisi pengambilan dalilnya adalah bahwa hadits ini sangat jelas menunjukkan perintah Rasulullah ﷺ untuk menentukan awal bulan Hijriyyah dengan rukyah dan ikmal, karena keberadaan umat Islam pada saat itu yang ummi, tidak dapat menulis dan menghitung. Sebab inilah yang menjadikan mereka tidak mengetahui ilmu peredaran matahari, bulan, serta benda-benda langit lainnya yang mendasari ilmu hisab. Padahal, pada zaman kita sekarang ini sebab ini telah hilang dengan adanya banyak di kalangan kaum muslimin yang mengetahui ilmu hisab. Bahkan ilmu ini bisa

7 Lihat *Syarah Ushul min Ilmil Ushul* Syaikh Utsaimin hlm. 468

8 HR. Bukhari-Muslim

dipelajari oleh siapa saja dengan adanya beberapa fakultas yang secara khusus membuka kuliah astronomi. Maka keberadaan umat Islam sebagai umat yang ummi sudah hilang. Oleh karena itu hilang pulalah hukum yang dibangun di atasnya. Sebagaimana kaidah ushul yang masyhur:

الْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu tergantung pada 'illah (sebab)-nya, baik ada maupun tidak adanya.

Bahkan bisa jadi hadits ini adalah isyarat kuat bahwa pada dasarnya menentukan awal bulan Hijriyyah itu menggunakan ilmu hisab, namun karena hukum dasar ini tidak mungkin dilakukan pada zaman beliau karena umat saat itu yang *ummi*, maka Rasulullah ﷺ menggunakan gantinya yaitu rukyah. Sebab kalau bukan karena hal ini, kenapa Rasulullah ﷺ harus menyebutkan bahwa umat beliau ummi tidak menulis dan menghitung terlebih dahulu sebelum beliau menyebutkan hitungan bulan yang terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari?

Maka, dengan begitu makna hadits ini adalah: "Karena kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, sedangkan bulan itu terkadang 29 atau 30 hari, maka berpuasalah kalau melihat hilal dan berbukalah kalau melihat hilal, namun kalau tertutupi mendung atau lainnya maka sempurnakan menjadi 30 hari."

Adapun pada zaman kiwari ini, di mana ke-ummi-an umat ini sudah hilang dan ilmu hisab sudah dengan mudah didapat dan dipelajari, maka mengapa kita masih berpegang kepada rukyah

dan ikmal?[9]

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dalam salah satu ketetapannya tentang tanggal 1 Syawwal 1428 H menegaskan hal ini dengan mengatakan:

"Bahwa rukyat bukanlah kriteria mutlak untuk menentukan awal bulan, karena perintah rukyat itu disertai dengan 'illah yang disebutkan oleh pembawa syariat sendiri. 'illahnya adalah keadaan umat waktu itu yang masih ummi, dalam artian belum banyak mengenal baca tulis dan perhitungan (hisab) astronomi. Oleh karena itu mereka menggunakan sarana yang tersedia bagi mereka pada zamannya untuk menentukan permulaan bulan baru, yaitu melihat anak bulan secara visual yang dapat memastikan bagi mereka masuknya bulan baru. Dalam suatu peradaban yang telah mencapai kemajuan tinggi dalam astronomi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah dapat memberikan akurasi perhitungan yang amat meyakinkan seperti sekarang ini, maka 'illah keadaan umat yang masih ummi itu tidak ada lagi. Dan karenanya rukyat visual tidak berlaku lagi, sehingga yang digunakan adalah hisab karena dapat memberikan kepastian lebih tinggi. Dan sesuai dengan kaidah fiqih:

الحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا

Hukum itu tergantung pada 'illah (sebab)-nya, baik ada maupun tidak adanya.

Atas dasar itu pula, seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha dan Mushthofa Ahmad az-Zarqo, rukyat bukan

9 Lihat *Tsubut Syahril Qomari Bainal Hadits an-Nabawi wal Ilmil Hadits* oleh Prof. Dr. Syarof Mahmud al-Qudhot

bagian dari ibadah puasa melainkan hanya suatu cara teknis untuk menentukan awal bulan Qomariyyah, di mana bila ditemukan cara yang lebih akurat dan meyakinkan, rukyat tidak diperlukan lagi. Semangat hadits-hadits rukyat secara keseluruhan sesungguhnya adalah memastikan bulan baru telah masuk dan bukan soal rukyatnya sendiri, karena bila cuaca mendung rukyat tidak mungkin dilakukan. Bila cara lain seperti hisab bisa memberi kepastian, maka cara itu lebih utama sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi."

Jawaban Atas Dalil Ketiga

Hadits ini bagi saya adalah inti dari semua polemik ini. Karena bagi yang berpedoman pada hisab maka hadits ini adalah 'illah hukum, yaitu keberadaan umat Islam saat zaman Rasulullah ﷺ masih ummi yang berarti tidak menulis dan menghitung, sehingga kalau 'illah itu sudah tidak ada, maka tidak ada pulalah hukum tersebut.

Dan sebagian di antara mereka ber-*istidlal* dengan *mafhum mukhalafah* (pemahaman kebalikan), yakni kalau umat pada zaman Rasulullah ﷺ ummi, maka menetapkan hilalnya dengan rukyah atau ikmal. Namun saat zaman berbeda, maka berbeda pula hukumnya. Oleh karena itu, dipakailah ilmu hisab.

Tapi, benarkah demikian? Marilah masalah ini kita telusuri dari tiga sisi: pemahaman ulama tentang makna hadits, fakta sejarah, serta benarkah bisa diambil darinya hukum 'illah dan *mafhum mukhalafah*?

Pertama; Pemahaman ulama tentang makna hadits:

"Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung."

Untuk masalah ini saya tidak ingin menyuguhkan sesuatu dari kantong sendiri karena para ulama telah menjabarkannya. Saya cukupkan dengan menukil ucapan sebagian dari mereka. Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits ini berkata:

Bahwa sabda Rasulullah ﷺ: *"... Sesungguhnya kami..."* maksudnya adalah bangsa Arab, dan ada yang berpendapat dirinya sendiri. (Tentang) sabda Rasulullah ﷺ: *"... Umat yang ummi..."* Rasulullah ﷺ menggunakan lafadz yang dinisbahkan kepada *umm* (ibu) bahwa maksudnya adalah bangsa Arab karena mereka tidak bisa menulis, atau penisbahan ini bermakna mereka masih seperti saat dilahirkan ibu mereka. Atau dinisbahkan kepada wanita, karena biasanya wanita seperti itu. Dan ada yang berpendapat kata ini dinisbahkan kepada *ummu quro* (kota Mekkah). (Sedangkan) sabda Rasulullah: *"... Tidak menulis dan menghitung"* adalah penafsiran bahwa keberadaan mereka seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa orang Arab itu ummi karena tulisan itu sangat jarang pada mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka... (QS. al-Jumu'ah: 2)

Dan ini tidak bisa dibantah bahwa di antara mereka ada yang bisa membaca dan menghitung, karena tulisan saat itu sangat sedikit. Dan yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah

menghitung ilmu hisab. Mereka tidak mengetahui itu melainkan sedikit sekali. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ mengaitkan hukum puasa dan lainnya dengan rukyah hilal agar tidak memberatkan umat dari sulitnya ilmu hisab. Kemudian hukum ini pun tetap berlanjut meskipun setelah zaman beliau tersebut ada orang-orang yang mengetahui ilmu hisab ini. Bahkan sabda Rasulullah ﷺ ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar menafikan pengaitan hukum ini dengan ilmu hisab. Hal ini disebutkan dalam sabda beliau: *"Jika tertutupi atas kalian maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi tiga puluh hari."* Dan beliau tidak berkata: *"Maka bertanyalah kepada ahli hisab."*

Apa hikmahnya dan kenapa *kok* demikian? Karena saat terjadi mendung, maka hitungan bulan itu sama-sama diketahui oleh semua mukallaf, yang dengannya tidak akan ada perbedaan dan perselisihan. Sedangkan yang berpendapat dengan menggunakan ilmu hisab adalah orang Syi'ah Rofidhoh, dan dinukil bahwa ada sebagian ulama yang sependapat dengan Rofidhoh. Namun hal ini dibantah oleh Imam al-Baji bahwa kesepakatan para ulama cukup sebagai bantahan terhadap mereka.

Ibnu Bazizah berkata: "Ini adalah madzhab yang batil. Syariat Islam telah melarang ilmu perbintangan karena hanya berdasar pada prediksi, tidak bisa dipastikan. Bahkan prediksi kuat pun tidak. Juga seandainya masalah ini dikaitkan dengan ilmu perbintangan niscaya hanya diketahui oleh sebagian kecil orang saja."[10]

Syaikh Syamsul Haq Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud*: 5/310 pun menyatakan hal yang mirip dengan apa yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar.

10 *Fathul Bari*: 4/163

Al-Qadhi 'Iyadh, saat menerangkan hadits ini berkata: "Rasulullah ﷺ menyifati umatnya dengan sifat ini (ummi tidak menulis dan menghitung) untuk menolak penggunakan ilmu hisab yang digunakan oleh orang-orang 'Ajam dalam puasa, berhari raya, dan musim-musim mereka."[11]

Al-Munawi, di dalam *Faidhul Qodir Syarah Jami' Shoghir* saat menerangkan hadits: "Kami umat yang ummi..." beliau berkata:

Mengamalkan ucapan para ahli perbintangan bukan termasuk petunjuk kami. Dan ibadah kami dikaitkan dengan sesuatu yang jelas, yaitu rukyatul hilal karena hal itu bisa kita lihat terkadang tanggal 29 dan terkadang 30. Dengan berpedoman pada rukyah maka akan menghilangkan kesulitan melakukan sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit orang. Kemudian hukum ini pun tetap berlaku meskipun kemudian hari banyak yang mengetahui ilmu hisab.

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata: "Saya yakin sepenuhnya bahwa Allah memberlakukan syariat-Nya kepada umat Islam ini, pertama: pasti terdapat petunjuk dan cahaya, kedua: terdapat padanya kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Maka tatkala Rasulullah ﷺ bersabda: *"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya."* Ini adalah sabda beliau untuk seluruh kaum muslimin yang masih dalam fithroh asli mereka, meskipun mereka itu orang ummi (tidak bisa baca tulis) atau orang terpelajar. Ini semakin menguatkan bahwa Islam itu adalah yang universal dan cocok untuk segala waktu dan tempat. Perintah Rasulullah: *"Berpuasalah karena melihat hilal..."* bisa dipraktikkan oleh bangsa mana pun, meski dia adalah orang yang ummi, karena beliau mengaitkannya dengan *rukyah bashoriyyah* (pandangan

11 *Ikmalul Mu'lim*: 4/15. Lihat pula *al-I'lam*: 5/179 oleh Ibnul Mulaqqin

mata biasa). Adapun jika hal ini dikaitkan dengan *rukyah ilmiyyah* (pandangan dengan ilmu) niscaya hanya akan diketahui oleh segelintir orang.

Setelah itu, segelintir ahli hisab tadi, apakah juga disyaratkan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama tentang orang yang menyaksikan hilal, bahwa dia harus orang yang adil terpercaya? Maknanya, jika dia mengetahui ilmu hisab, lalu siapakah yang akan menghukumi bahwa dia diterima persaksian hisabnya ataukah tidak diterima? Terlebih lagi bahwa persaksian hisab dia dibangun di atas dasar ilmu yang dia klaim memilikinya, yang mana tidak diketahui oleh mayoritas kaum muslimin.

Saya (al-Albani, Pen.) juga memahami bahwa saat Nabi ﷺ bersabda: *"... Kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung"* bukanlah bermaksud bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan umat Islam untuk tetap tidak mengerti menulis dan membaca, tetapi maknanya bahwa umat Islam ini tetap seperti aslinya yang ummi dalam masalah hukum yang berkaitan dengan rukyah bashoriyyah. Karena itu beliau bersabda: *"... Kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan tidak menghitung, satu bulan itu demikian dan demikian."* Maksudnya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari.

Dan di sini ada sebuah pelajaran dari fakta yang ada. Apa yang diinginkan oleh para ahli falak saat mereka mendongakkan kepala sambil mengatakan bahwa wajib untuk berpedoman dengan ilmu falak karena rukyah dengan pandangan mata biasa bisa saja salah? Apa sebenarnya tujuan mereka? Mereka menyangka bahwa tujuannya adalah menghilangkan perbedaan yang ada di antara negara-negara Islam.

Namun, yang saya yakini bahwa sampai pun kita menggunakan ilmu hisab, masih akan terjadi perbedaan. Minimal akan tetap

dikatakan hilal tampak di negeri ini dan tidak tampak di negeri itu. Dan mereka sepakat akan adanya hal ini. Kalau begitu apa jalan keluarnya? Tidak ada jalan keluar melainkan kembali kepada hukum syar'i.

Selanjutnya, sebenarnya ini adalah tindakan kekurangajaran kepada Rasulullah ﷺ. Beliau mengatakan bahwa kita adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung, lalu engkau berani mengatakan: "Tidak, *lha wong* saya bisa menulis, menghitung, dan mengetahui ilmu falak. Oleh karena itu, seharusnya menetapkan awal dan akhir bulan dengan ilmu falak."

Kesimpulannya, kalau kita memasukkan ilmu falak dalam hukum-hukum syar'i, niscaya kita akan tertimpa apa yang menimpa orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita. Karena itu, yang sesuai dengan petunjuk Rasul ﷺ dan lebih mudah adalah mengikuti hukum syar'i. (Disadur dari keterangan Syaikh al-Albani, yang dinukil oleh Abu Mu'adz al-Atsari[12])

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Telah diketahui bahwa penjabaran dengan ucapan itu seperti penjabaran dengan situasi dan kondisi. Keduanya mempunyai pengaruh hukum, sebagaimana hal ini diketahui dalam masalah sumpah, nadzar, cerai, dan lainnya. Maka sabda Rasulullah ﷺ di sini: "*... Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak menulis dan menghitung*" yang dikaitkan dengan sabda beliau: "*Bulan itu demikian...*" maksudnya terkadang 29 dan terkadang 30 hari, adalah murni sebuah berita dari Rasulullah ﷺ kepada umatnya bahwa dalam urusan hilal tidak butuh menulis dan menghitung. Karena satu bulan itu mungkin 30 hari atau 29 hari dan itu bisa diketahui dengan rukyatul hilal atau ikmal. Sebagaimana dalam hadits-hadits yang telah lewat

12 httpwwwsahabnetforumsshowthreadphp?t

yang membatasi cara mengetahuinya hanya dengan dua cara ini, bukan dengan menulis dan menghitung.

Ini adalah sebuah berita dari Rasulullah ﷺ yang mengandung makna larangan bersandar pada tulisan dan menghitung dalam urusan hilal, karena cukup bagi mereka untuk mengetahui awal bulan dengan rukyah atau ikmal. Hal semacam ini terdapat contoh serupa di dalam nash syar'i, seperti sabda Rasullah ﷺ:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"Seorang muslim itu adalah yang apabila kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya."[13]

Ini adalah sebuah berita yang memberikan sebuah faedah tentang sifat seorang muslim, yaitu seorang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan maupun tangannya.

Yang tampak dari pemahaman hadits ini yaitu hanya untuk pengabaran semata adalah yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash yang telah lewat, kalau begitu maka wajib menjadikan nash ini hanya sebagai berita semata, dan tidak boleh menjadikannya sebagai 'illah (sebab) hukum kecuali dengan dalil. Ditambah lagi kalau kita palingkan hadits ini (ke makna 'illah hukum) niscaya akan menimbulkan kontradiksi nash-nash dalam masalah ini.

Makna inilah yang tetapkan oleh para ulama saat membahas hadits ini. Hal ini ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah[14], Ibnul Arabi dalam *Aridhotul Ahwadzi*, Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*. Juga Ibnu Bathal dalam *Irsyad Ahlil Millah*. Beliau berkata tentang

13 HR. Bukhari Muslim

14 *Majmu' Fatawa*: 25/174-176

makna hadits ini: "Sesungguhnya kita tidak dibebani untuk mengetahui waktu puasa dan ibadah kita pada ilmu hisab dan tulisan. Ibadah kita dikaitkan dengan tanda-tanda yang sangat jelas dan sama-sama diketahui, baik oleh ahli hisab maupun lainnya."

Imam adz-Dzahabi رَحِمَهُ اللهُ, ketika membahas tentang tulisan Rasulullah ﷺ, beliau berkata: "Kemudian beliaulah yang bersabda: "*Kita ini umat yang ummi, tidak menulis dan menghitung.*" Berita Rasulullah ﷺ ini benar karena memang saat itu jarang yang menulis dan menghitung, meskipun pada zaman itu sudah ada para penulis wahyu, juga ada yang menghitung, sebagaimana firman Allah: "*... Agar kalian mengetahui hitungan tahun dan hisab.*"

Di antara ilmu mereka adalah ilmu faraidh yang butuh hitungan. Maka saat Rasulullah menafikan ilmu hitung dari umatnya, dapat kita ketahui bahwa yang beliau nafikan adalah perhitungan yang sangat jeli sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, karena itu tidak dibutuhkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah ﷺ menyebutkan bulan dan cara mengetahuinya, beliau menjelaskan bahwa cara mengetahuinya bukan dengan cara yang diketahui oleh ahli hisab dan para pembuat kalender. Itu semua tidak dibutuhan dalam agama kita. Kemudian Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa kalau hilal terlihat berarti bulan itu 29 hari atau dengan menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari.[15]

Dari sini benarlah apa yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa sifat "ummi" pada hadits ini adalah sifat pujian dan kesempurnaan. Beliau juga mempunyai penjabaran yang sangat bagus tentang hadits ini. Bagi yang ingin keterangan tambahan silahkan dilihat pada *"Risalatul Hilal"* dalam *Majmu' Fatawa*:

15 *Fiqh Nawazil*: 2/212–214

25/164–176.

Kedua; Fakta sejarah.

Klaim bahwa hadits ini bermakna *'illah* (sebab hukum) karena pada zaman Rasulullah ﷺ tidak mengenal ilmu hisab astronomi dan perbintangan, sangat perlu untuk ditinjau ulang. Karena kalau kita tengok sejarah pada zaman itu niscaya akan kita temukan bahwa bangsa Arab saat itu sudah mengenal ilmu hisab. Hal ini berdasarkan temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu ini. Salah satu contohnya, Imam Suyuthi menyebutkan bahwa Ibnu Abbas telah mengetahui 20 *manzilah* (posisi) yang berkaitan dengan ilmu hisab bulan.

Bahkan kalau kita semakin menarik tali sejarah ke belakang, akan kita temukan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang sudah sangat kuno. Pengamatan benda-benda langit sudah sejak dahulu dilakukan oleh orang-orang Cina, Mesopotamia, dan Mesir, meskipun astronomi sebagai ilmu baru berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM.

Di zaman Yunani kuno, banyak muncul pemikir yang dianggap sebagai tonggak sejarah tentang ilmu astronomi dan alam semesta. Lihat kembali tentang sejarah dan perkembangan ilmu hisab pada halaman 9.

Kemudian ilmu ini pun berkembang dengan segala cabangnya, termasuk ilmu hisab astronomi. Kemudian masuk ke bangsa Arab setelah kitab-kitab mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan sebelum penerjemahan kitab-kitab Yunani itu, di kalangan bangsa Arab kuno pun sudah demikian. Zubair bin Bakkar berkata:

Ali bin Muhammad telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Muhammad bin Hafsh telah menceritakan kepadaku bahwa ia berkata: "Orang-orang Arab memiliki beberapa keterampilan khusus, yaitu perdukunan, ahli mengetahui garis keturunan, meramal nasib, perbintangan, dan hisab."[16]

Juga perhatikan ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ dalam *Fathul Bari* 4/163 saat menerangkan hadits: *"... Kami adalah umat yang ummi."* Beliau berkata:

وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيْرُهَا، وَلَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِيْرَ

Dan yang dimaksud dengan menghitung di sini adalah menghitung hisab perbintangan dan peredarannya. Mereka (bangsa Arab pada zaman Rasulullah ﷺ, Pen) tidaklah mengetahui ilmu itu kecuali hanya sedikit sekali.

Keterangan beliau ini mengisyaratkan bahwa saat itu ilmu hisab astronomi sudah ada meskipun hanya sedikit yang mengetahuinya.

Setelah ini semua masihkah kita katakan bahwa pada zaman itu tidak mengenal ilmu hisab, sehingga Rasulullah ﷺ menggunakan rukyah dan ikmal karena hal tersebut? Tidak, dan sekali lagi tidak. *La haula wala quwwata illa billah.*

Selanjutnya, bukankah kita semua sepakat bahwa Allah mengetahui semua yang telah, sedang, dan akan terjadi? Allah sangat mengetahui bahwa suatu ketika nanti ilmu hisab astronomi

16 Lihat *Fathul Hamid fi Syarah Tauhid* oleh Syaikh Utsman Abdul Aziz, dengan perantara *Pilih Hisab atau Rukyah* oleh Ust. Abu Yusuf al-Atsari hlm. 90

akan mengalami perkembangan pesat. Lalu mengapa tidak ada satu pun isyarat yang menunjukkan penggunaaan ilmu hisab? Jawablah dengan kejujuran hati! *Barokallahu fikum.*

Ketiga; Benarkah bisa diambil darinya hukum 'illah dan *mafhum mukhalafah*?

Dengan penjabaran dari kedua sisi di atas, insya Allah bisa dipahami bahwa hadits ini sama sekali bukan bermakna 'illah hukum maupun mafhum mukhalafah. Hadits ini murni pengabaran bahwa untuk urusan hilal itu hanya dengan rukyat atau ikmal dan bukan hisab.

Dan perlu saya tambahkan satu bahwa mafhum mukhalafah bisa digunakan sebagai hukum bila tidak bertentangan dengan dalil lainnya. Padahal di dalam masalah ini sangat jelas pertentangannya. Demikian juga 'illah hukum yang nantinya akan menghasilkan hukum qiyas. Ini pun boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan nash. Padahal dalam masalah ini pun nash sangat jelas dan tegas. *Wallahu A'lam.*

Dalil Hisab Keempat: Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memperkirakan dengan hisab.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (lagi) maka berbukalah. Namun jika tertutupi atas

kalian maka takdirkanlah.'"[17]

Untuk sisi pengambilan dalil ini, para ulama berselisih pendapat mengenai makna "maka takdirkanlah" menjadi tiga pendapat, yaitu: (1) jumhur ulama mengatakan maknanya adalah menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari, (2) sebagian lain berpendapat menyempitkan, dan (3) sebagian lain memperkirakan dengan ilmu hisab. Ini sebagaimana dinukil dari Mutharrif Ibnu Syikhir, Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, serta lainnya (Insya Allah akan datang nukilan lebih lengkap dari mereka tentang masalah ini).

Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga karena beberapa hal, yaitu:

1. Hadits ini semakna dengan sabda Rasulullah ﷺ yang panjang tentang Dajjal. Yang di antaranya disebutkan bahwa para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

   أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ قَالَ: لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ

   "Empat puluh hari, satu hari seperti satu tahun, hari berikutnya seperti satu bulan, hari berikutnya seperti satu pekan dan lainnya seperti hari-hari biasa." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun, apakah boleh kita shalat seperti satu hari saja?" Maka Rasulullah menjawab: "Tidak, namun perkirakanlah ukurannya."[18]

17 HR. Bukhari-Muslim

18 HR. Muslim

Makna "takdir" di dalam hadits ini ini adalah memperkirakan dengan ilmu hisab. Oleh karena itu, hadits ini digunakan sebagai dasar oleh para ulama untuk menjawab problem shalat kaum muslimin yang tinggal di daerah Kutub, yang mana di sana kalau matahari sudah terbit maka dia tidak akan tenggelam sampai 4–6 bulan. Begitu pula jika sudah tenggelam, maka tidak akan terbit sampai 4–6 bulan.

Kalau memang makna اقْدُرُوا (takdirkanlah) dalam hadits ini adalah memperkirakan dengan ilmu hisab, maka mengapa harus ditolak makna "takdirkanlah" yang terdapat dalam hadits awal puasa dengan makna memperkirakan dengan ilmu hisab juga?

2. Perintah untuk memperkirakan ini tidaklah bertentangan dengan riwayat lain. Karena bisa kita gabungkan dengan cara bahwa perintah rukyah dan ikmal itu bagi kaum muslimin secara umum, sedangkan perintah memperkirakan itu untuk sebagian kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah mengetahui ilmu astronomi. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Suraij tatkala menerangkan hadits ini: "Ini adalah untuk orang yang diberi kekhususan oleh Allah untuk mengetahui ilmu ini."

Jawaban Atas Dalil Keempat

Kami tidak menolak adanya khilaf para ulama tentang masalah makna hadits ini, sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya. Namun, yang kuat adalah madzhab pertama yang merupakan madzhab jumhur para ulama, bukan madzhab ketiga. Dan itu bisa ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama; Sisi bahasa.

قدر yang merupakan akar kata dari: فَاقْدُرُوا لَهُ dalam bahasa Arab tidak selamanya berarti memperkirakan. Namun mempunyai banyak arti lain, di antaranya:

- **Menyempitkan**. Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ ﴾

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu menyempitkan rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku." (QS. al-Fajr: 16)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. (QS. ath-Thalaq: 7)

- **Menentukan**. Misalnya firman Allah:

﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. (QS. al-Mursalat: 23)

- **Menyempurnakan**. Misalnya firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ ﴾

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya.

Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi segala sesuatu ketetapan yang sempurna. (QS. ath-Thalaq: 3)

Setelah diketahui hal ini, maka bagaimana bisa diklaim bahwa makna "taqdir" dalam hadits tersebut adalah memperkirakan?

Jika Anda mengatakan bahwa hadits tersebut bermakna memperkirakan karena riwayat hadits Dajjal di atas, maka ini pun salah bila ditinjau dari sisi penafsiran Rasulullah ﷺ sendiri. Dan inilah penjabarannya:

Kedua; Sisi penafsiran hadits Rasulullah dari riwayat lainnya.

Sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam ilmu mushthalah hadits dan ushul fiqh bahwa apabila sebuah hadits diriwayatkan dengan beberapa riwayat, maka wajib menggabungkan semua riwayat tersebut apabila menuju pada satu makna yang sama. Apabila tidak demikian, maka akan terjerumus dalam kesalahan memahami makna sebuah hadits. Saya sebutkan satu saja contoh untuk mewakili yang lain:

Orang-orang yang benci terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله sering menyeret hadits berikut untuk menjatuhkan beliau. Yaitu hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ berdo'a:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ: قَالَ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman kami." Para sahabat berkata: "Juga negeri Nejed kami." Beliau bersabda: "Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman kami." Para sahabat pun

berkata lagi: "Juga negeri Nejed kami." Beliau bersabda: "Dari sana akan muncul keguncangan dan fitnah, dan dari sana jugalah akan muncul dua tanduk setan."[19]

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan adalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab karena beliau berasal dari daerah *Nejed Dir'iyyah* (sekarang Riyadh, KSA).

Ketahuilah, bahwa klaim ini adalah sebuah kebatilan yang nyata. Banyak hal yang menunjukkan kebatilannya, namun di sini saya cukupkan satu segi saja, yaitu penafsiran hadits ini dari riwayat lainnya.

Bagi orang yang mau meneliti jalur-jalur hadits ini dan membandingkan lafadz-lafadznya, niscaya tidak samar lagi baginya penafsiran makna Nejed yang benar dalam hadits ini. Pada lafadz yang dikeluarkan Imam Thabrani di dalam *Mu'jam al-Kabir*: 12/384 No. 13422 dari jalur Ismail bin Mas'ud: Menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Aun dari ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما dengan lafadz:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ يَمَنِنَا. فَقَالَهَا مِرَارًا، فَلَمَّا كَانَ فِيْ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَفِيْ عِرَاقِنَا؟ قَالَ: إِنَّ بِهَا الزَّلَازِلَ وَالْفِتَنَ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Wahai Allah berkahilah kami dalam Syam kami, wahai Allah berkahi kami dalam Yaman kami." Beliau mengulanginya beberapa kali. Pada ketiga atau keempat kalinya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Dalam Iraq kami?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana terdapat keguncangan dan fitnah dan di sana pula

19 HR. Bukhari

muncul tanduk setan."

Sanad hadits ini bagus. Ubaidullah seorang yang dikenal haditsnya, sebagaimana kata Imam Bukhari dalam *Tarikh al-Kabir*: 5/388/1247. Ibnu Abi Hatim berkata dalam *al-Jarh wat Ta'dil*: 5/322, dari ayahnya: "Sholih (bagus) haditsnya."

Dan dikuatkan dalam riwayat Ya'qub al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah*: 2/746-748, al-Mukhallish dalam *al-Fawa'id al-Muntaqoh*: 7/2-3, al-Jurjani dalam *al-Fawa'id*: 2/164, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*: 6/133, dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimsyaq*: 1/120, dari jalur Taubah al-'Anbari dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya dengan lafadz:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَكَّتِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا، اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَفِيْ عِرَاقِنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَرَدَّدَهَا ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: وَفِيْ عِرَاقِنَا، فَيُعْرِضُ عَنْهُ، فَقَالَ: بِهَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Wahai Allah, berkahilah kami dalam Makkah kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam Madinah kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam Syam kami. Wahai Allah, berkahilah kami dalam sha' kami dan berkahilah kami dalam mudd kami." Seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah! Dalam Iraq kami?" Nabi ﷺ berpaling darinya dan mengulangi tiga kali. Namun tetap saja orang tersebut mengatakan: "Dalam Iraq kami?" Nabi pun berpaling darinya seraya bersabda: "Di sanalah keguncangan dan fitnah dan di sana

pula muncul tanduk setan."[20]

Imam Muslim dalam *Shahih*-nya: 2905 meriwayatkan dari Ibnu Fudhail dari ayahnya, dia berkata:

Saya mendengar ayahku Salim bin Abdullah bin Umar berkata:

يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ! مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ عَنِ الْكَبِيْرَةِ، سَمِعْتُ أَبِيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيْئُ مِنْ هَا هُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

Wahai penduduk Iraq! Alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar! Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini—beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur—dari situlah muncul tanduk setan…"

Riwayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa maksud "arah timur" adalah Iraq sebagaimana dipahami oleh Salim bin Abdullah bin Umar.

Al-Khaththabi berkata dalam *I'lam Sunan*: 2/1274:

Nejed: arah timur. Bagi penduduk kota Madinah, nejednya adalah Iraq dan sekitarnya. Asli makna "Nejed" adalah setiap tanah yang tinggi. Lawan kata dari 'Ghaur', yaitu setiap tanah yang rendah. Seperti Tihamah (sebuah kota di Makkah, Pen.) dan Makkah. Fitnah itu muncul dari arah timur dan dari arah itu pula

20 Sanad hadits ini shahih, sesuai syarat Bukhari-Muslim

keluar Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadits."[21]

Setelah itu, kembali pada inti permasalahan, kalau kita mau menelaah riwayat-riwayat hadits tentang hilal ini niscaya akan kita temukan banyak riwayat. Yaitu:

فَأَتِمُّوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan hitungan tiga puluh hari."

فَأَتِمُّوْا شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari."

فَأَكْمِلُوْا ثَلَاثِيْنَ

"Maka sempurnakan tiga puluh."

حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ

"Sehingga kalian melihat hilal atau kalian sempurnakan hitungan."

فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ

"Maka berpuasalah tiga puluh."

أُحْصُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ لِرَمَضَان

"Hitunglah bilangan Sya'ban untuk masuk Ramadhan."

فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ

21 Lihat *Meluruskan Sejarah Wahhabi* oleh Akhuna al-Ustadz Abu Ubaidah hlm. 164–168

"Maka sempurnakan bilangan tiga puluh."

فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُغْمَى عَلَيْكُم

"Maka sempurnakan hitungan tiga puluh, karena hitungan tersebut tidak tertutupi atas kalian."

فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ

"Maka hitunglah tiga puluh, maka sempurnakan hitungan."

فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka sempurnakan hitungan Sya'ban tiga puluh hari."

فَصُوْمُوْا ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka berpuasalah tiga puluh hari."

فَعُدُّوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا

"Maka hitunglah untuk bulan itu tiga puluh hari."

فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ

"Sempurnakan baginya tiga puluh hari."

فَاقْدُرُوْا لَهُ

"Maka taqdirkanlah."

Dari semua riwayat di atas, hanya satu riwayat terakhir yang bisa dibawa pada arti perkirakanlah. Namun, membawa lafadz ini pada arti perkirakanlah sangat jauh kerena riwayat-riwayat

lainnya sangat tegas bahwa makna *taqdir* di situ berarti menyempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari.

Ditambah lagi bahwa hal ini dikuatkan dengan riwayat sebelumnya, yaitu فَاقْدُرُوْا لَهُ ثَلَاثِيْنَ yang tidak mungkin diartikan kecuali dengan "sempurnakanlah bilangan itu menjadi tiga puluh hari." Dan inilah yang dipahami oleh para ulama yang me-riwayatkan hadits ini dengan menjadikan semua riwayat ini saling menafsirkan satu dengan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*: 4/10 dan Imam Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid*: 2/4039.

Dan telah datang penggabungan riwayat فَاقْدُرُوْا dengan riwayat أَتِمُّوْا dalam *Mustadrok*: 1/423 Imam al-Hakim dan *Sunan al-Kubro*: 4/204 al-Baihaqi dengan sanad shahih, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan hilal sebagai tanda waktu, maka apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya lagi maka berbukalah." Lalu beliau melanjutkan:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ، أَتِمُّوْهُ ثَلَاثِيْنَ

"Lalu jika tertutupi atas kalian maka takdirkanlah (maknanya) sempurnakanlah hitungan menjadi tiga puluh."

Di hadits ini sangat jelas bahwa Rasulullah ﷺ menafsirkan lafadz فَاقْدُرُوْا dengan أَتِمُّوْا (sempurnakanlah). Lalu masih adakah tempat bagi sebuah penafsiran lain setelah penafsiran Rasulullah ﷺ?

Dalil Hisab Kelima: Rukyat ilmiyyah.

Para ulama madzhab hisab mengatakan bahwa perintah Rasulullah dalam banyak hadits di atas untuk berpuasa dan berbuka dengan rukyah, maknanya adalah rukyah ilmiyyah yaitu melihat

dengan ilmu pengetahuan dan bukan melihat dengan mata telanjang.

Maka orang yang menggunakan dasar ilmu hisab untuk menentukan bulan Hijriyyah sebenarnya dia juga telah mengamalkan hadits tersebut karena dia juga rukyah, namun rukyah ilmiyah. Hal ini dikarenakan penggunaan kata rukyah untuk makna rukyah ilmiyyah itu benar, baik secara bahasa maupun makna syar'i. (Lebih lengkapnya lihat kembali Bab Ke-1).

Jawaban Atas Dalil Kelima

Memang benar bahwa kata rukyah bisa bermakna rukyah ilmiyyah, sebagaimana yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Namun masalahnya, benarkah makna rukyah pada penentuan awal bulan Hijriyyah ini bisa menggunakan rukyah ilmiyyah? Jawabnya: tidak dan sama sekali tidak.

Kalau kita tinjau dengan saksama hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَبْوَةٌ، فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ، لَاتَسْتَقْبِلُوْا الشَّهْرَ اِسْتِقْبَالًا، وَ لَا تَصِلُوْا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda: "Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya. Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan. Dan janganlah kalian mendahuluinya dan jangan kalian sambung Ramadhan dengan satu hari di bulan Sya'ban."[22]

22 HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Lihat ash-Shahihah: 1917

Dan hadits-hadits semisalnya. Niscaya akan kita dapatkan bahwa makna rukyah disini sama sekali tidak bisa dibawa pada makna rukyah ilmiyyah, tapi harus dibawa pada rukyah bashoriyyah. Dan ini bila ditinjau dari tiga sisi:

Pertama. Sisi bahasa.

Kata رأى dalam hadits ini adalah *fiil muta'adi* (fiil yang butuh obyek) dengan satu *maf'ul bihi* (obyek), dan apabila kata رأى hanya mempunyai maf'ul bihi satu, maka artinya adalah rukyah bashoriyyah. Sedangkan yang bermakna rukyah ilmiyyah itu apabila mempunyai dua maf'ul bihi.[23, 24]

Bagi yang memahami bahasa Arab dengan bagus akan memahami masalah ini, karena perbedaan arti suatu kata dengan perbedaan apakah fiil itu lazim (fiil yang tidak butuh obyek) ataukah muta'adi, dan jika lazim bersambungnya dengan huruf jer apa? dan jika muta'adi apakah dia muta'adi dengan satu maf'ul ataukah dua maf'ul, hal itu sangat berpegaruh dengan makna suatu kata. Kita ambil contoh mudah:

Lafadz دعا kalau muta'adi maka artinya memanggil, kalau lazim dan bersambung dengan huruf jer (ل) maka artinya mendo'akan kebaikan. Sedangkan kalau bersambung dengan huruf jer (على) maka artinya adalah mendo'akan kejelekan.

Kata رغب jika bersambung dengan huruf في maka artinya adalah cinta dan senang, namun kalau bersambung dengan عن maka artinya adalah benci.

23 Lihat *Mukhtarush Shihah*, *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*: 15/111

24 httpwwwdrmosadcomindexhtm

Kedua. Sisi qorinah dari hadits ini.

Kalau kita cermati akhir dari hadits tersebut, akan kita dapatkan bahwa hadits ini membantah pemahaman rukyah ilmiyyah di sini. Karena di akhir hadits itu Rasulullah ﷺ bersabda: "*Lalu jika terhalangi antara kalian dengan hilal tersebut oleh mendung atau kegelapan atau debu, maka sempurnakanlah hitungan bulan.*"

Menunjukkan bahwa jika hilal tertutupi awan, mendung, atau selainnya, maka hendaknya menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Oleh karena itu, jika cara hisab hilal sudah berada di atas ufuk (menurut para ulama yang menggunakan patokan hisab wujudul hilal) atau sudah memungkinkan terlihat oleh pandangan mata seandainya tidak ada mendung (menurut para ulama yang menggunakan patokan hisab imkanur rukyah), namun hilal tersebut tidak terlihat karena tertutupi oleh awan, manakah yang mencocoki terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ? Apakah besok tanggal 1 bulan baru ataukah masih tanggal 30 bulan tersebut? Tidak ragu lagi bahwa hadits tersebut sangat tegas menunjukkan bahwa keesokannya adalah tanggal 30 bulan tersebut. Lalu apakah setelah ini masih ada yang ngotot bahwa hadits tersebut bermakna rukyah ilmiyyah? *Wallahul Musta'an.*

Dengan cara seperti inilah para ulama ahlus sunnah membantah mu'tazilah tatkala mereka menafsirkan kata نَاظِرَةٌ dalam firman Allah ﷻ:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ ﴾

Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dia nazhiroh kepada Rabb mereka. (QS. al-Qiyamah: 22-23)

Menurut mu'tazilah, ayat ini bermakna bahwa dia menunggu Rabb mereka. Yang dengan cara ini mereka mencoba untuk menafikan salah satu aqidah yang disepakati ulama ahlus sunnah yaitu melihat wajah Allah pada hari kiamat.

Padahal, menurut para ulama ahlus sunnah, makna نَاظِرَةٌ pada ayat tersebut adalah melihat, sehingga arti ayat tersebut adalah: "Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, dia melihat kepada Rabb-Nya." Ayat ini adalah salah satu dalil bahwa Allah bisa dilihat oleh kaum mukminin kelak di akhirat.

Dan kesalahan mu'tazilah dalam masalah ini sangat jelas jika ditinjau dari dua sisi:

Pertama, sisi bahasa. Dalam bahasa Arab, kata نظر jika muta'adi memang berarti menunggu. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾

Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan (siksa) Tuhanmu atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah: "Tunggulah olehmu, sesungguhnya Kami pun menunggu (pula)." (QS. al-An'am: 158)

Adapun jikalau kata نظر itu lazim dan bersambung dengan huruf jer إلى maka artinya adalah melihat. Dan dalam ayat ini sangat jelas menggunakan huruf إلى dan jika lazim lalu bersambung dengan huruf في maka maknanya adalah memikirkan.[25]

Kedua, qorinah dari ayat ini sendiri. Di dalam ayat ini Allah menyandarkan kata نظر pada kata وجوه yang berarti wajah. Sedangkan pada wajahlah letak kedua mata. Dan mata digunakan untuk melihat bukan untuk menunggu.[26] *Wallahu a'lam.*

Ketiga. Sisi praktik Rasulullah ﷺ, para sahabat, serta para ulama salaf.

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mengetahui apa maksud dari apa yang beliau sabdakan, dan setelah beliau adalah para sahabat beliau, serta para ulama setelahnya. Dan sudah sering kita ulang-ulang bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabat menggunakan rukyah bashoriyyah, bukan rukyah ilmiyyah. Perhatikanlah untuk yang kesekian kalinya dua hadits ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفَّظُ لِغَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ benar-benar memperhatikan bulan Sya'ban tidak sebagaimana bulan-bulan lainnya, kemudian jika beliau berpuasa apabila melihat hilal Ramadhan, namun jika tertutupi maka beliau menghitung bulan Sya'ban 30 hari lalu

25 Lihat *Tahdzibul Lughoh* oleh al-Azhari 14/371, *ar-Rod al-Qowim* Syaikh Ali bin Nashir al-Faqihi

26 Lihat *Syarah Aqidah Wasithiyyah:* 1/448 oleh Syaikh Utsaimin

beliau pun berpuasa."[27]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, saya pun mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa saya melihatnya. Maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa."[28]

Dalil Hisab Keenam: Ilmu hisab qoth'i dan tidak akan salah.

Kalau para ulama pada zaman dahulu menolak ilmu hisab untuk menentukan awal masuk bulan Hijriyyah, maka ini adalah sebuah kewajaran dan memang seharusnya begitu. Karena dua alasan:

- Ilmu hisab pada saat itu bersifat praduga dan sangat sering salah
- Orang-orang yang memperlajari ilmu hisab saat itu sering juga mempelajari ilmu perbintangan yang bersifat ilmu ta'tsir.

Oleh karena sebab ini dan yang lain, maka para ulama pada zaman tersebut bersikap keras kepada ilmu hisab serta menolak sama sekali jika digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Hijriyyah. Namun, untuk zaman sekarang ini, dengan perkembangan ilmu astronomi dan ilmu penjelajahan luar angkasa yang demikian pesat, maka keadaan tersebut telah berubah

27 HR. Abu Dawud: 2325, Ibnu Hibban: 869, Hakim: 1/423, dan beliau berkata: "Shahih menurut syarat Bukhari Muslim." Dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi

28 HR. Abu Dawud: 2324, Darimi: 2/4, Ibnu Hibban: 871, dan lainnya serta dishahihkan oleh Hakim, adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, dan al-Albani dalam *Irwa':* 908

sama sekali. Ilmu hisab sekarang telah mencapai tingkat qoth'i, artinya tidak mungkin salah. Dan anggaplah ada kemungkinan salah maka itu hanyalah sekitar 0,00001% dan kemungkinan kesalahan seperti ini lebih kecil dibandingkan dengan kemungkinan salah dalam rukyah dengan mata telanjang.

Dan kekhawatiran akan bercampurnya antara ilmu hisab dengan ilmu perbintangan yang berbau syirik, yang sering digunakan oleh para dukun dan paranormal, sekarang ini telah hilang karena kedua ilmu ini pada zaman sekarang telah benar-benar terpisah. Maka dengan kenyataan yang seperti ini, akankah kita tetap berkutat pada rukyah dan menolak hisab?

Dan ini bisa dibuktikan oleh siapa saja, yaitu dengan hasil ilmu hisab mengenai masalah gerhana matahari dan bulan yang itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan menetukan awal masuknya bulan Hijriyyah. Semua orang mengetahui dan mendengar dari badan-badan resmi astronomi tentang pengumuman akan terjadinya gerhana matahari atau bulan secara total atau sebagian dari jam sekian, menit dan detik sekian, pada tempat demikian. Dan itu terbukti pada hari yang telah ditentukan dan tempat yang telah disebutkan tanpa bergeser sedikit pun. Lalu, masihkah kita menutup mata dengan mengatakan bahwa ilmu hisab bersifat *zhonni* pada zaman sekarang ini?

Dasar ke-*qoth'i*-an ilmu hisab inilah yang menyebabkan beberapa ulama membolehkan menggunakan ilmu hisab. Bahkan sebagian mereka heran terhadap jumhur ulama zaman sekarang yang tidak memperbolehkan menggunakan hisab padahal kemajuan ilmu astronomi pada zaman ini sudah sedemikian pesat. Sehingga para pendukung hisab mengatakan bahwa menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan datangnya bulan baru itu lebih

baik daripada rukyah.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata: "Pada saat ini, menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan datangnya bulan Hijriyyah wajib untuk lebih diterima (dibandingkan rukyah, Pen.). Maksudnya, sunnah Rasulullah ﷺ yang mensyariatkan pada kita menggunakan wasilah (perantara) yang rendah, padahal di situ terdapat sisi keraguan dan banyak kemungkinan.

Dan ini adalah wasilah rukyah. Maka tidak akan menolak sebuah wasilah yang lebih sempurna dan lebih bisa mencapai maksud dan tujuan, serta bisa menjadikan umat ini keluar dari perselisihan tajam mereka sehubungan dengan penentuan awal puasa, Idul Fithri, dan Idul Adh-ha kepada sebuah persatuan yang diharapkan dalam semua syiar dan ibadah kaum muslimin yang sangat erat berhubungan dengan urusan agama dan kehidupan mereka. Dan wasilah ini adalah ilmu hisab yang sudah mencapai derajat qoth'i.[29]

Jawaban Atas Dalil Keenam

Insya Allah tidak ada seorang pun yang mengingkari perkembangan pesat yang dicapai oleh ilmu astronomi secara umum dan ilmu hisab falaki secara khsusus. Banyak hal yang telah dicapai dan bermanfaat bagi kaum muslimin dengan disiplin ilmu ini.

Namun, sesuatu yang perlu untuk kita beri tanda tanya besar adalah: apakah klaim bahwa ilmu hisab telah mencapai tingkat qoth'i—sehingga tidak mungkin salah—dan harus dikedepankan daripada dalil yang masih bersifat zhonni bila terjadi kontradiksi? Marilah kita tinjau hal ini dari dua sisi:

29 Lihat makalah beliau *al-Hisab al-Falaki wa Itsbat Awa'il Syuhur*

Pertama. Fakta yang ada sekarang.

Insya Allah apa yang sudah saya paparkan sebelum ini sudah mencukupi bahwa ilmu hisab dan falak sampai sekarang masih bersifat dhonni. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang globalnya adalah:

- Ketetapan ilmu hisab terkadang—bahkan sering—bertentangan dengan kenyataan yang ada.
- Persaksian dari sebagian ahli falak sendiri bahwa ilmu ini masih bersifat dhonni.
- Perselisihan madzhab ilmu hisab dan para ahli hisab sendiri.
- Adanya perbedaan hasil hisab meskipun didasarkan pada madzhab hisab yang sama.[30]

Dan kalau menginginkan penjabaran selengkapnya tentang ketidak-*qoth'i*-an ilmu hisab yang berhubungan dengan awal dan akhir bulan Hijriyyah, lihatlah makalah *al-Hisab al-Falaki Baina Qoth'iyyah wal Idhthirob* oleh Dr. Muhammad bin Shibyan al-Juhani[31].

Kedua. Fakta sejarah.

Sebagaimana yang baru saja kita ketahui bahwa ilmu hisab astronomi ini telah melewati sejarah yang sangat panjang. Dan dalam perjalanan itu, sudah sejak lama sekali pula diklaim bahwa ilmu ini bersifat qoth'i.

Sebelum zaman ini, dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, hal senada juga disampaikan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Bahkan jauh sebelum beliau, Imam Tajuddin as-Subki

30 Lihat kembali Bab Ke-3

31 httpwwwfiqhforumcomarticlesaspx?cidacidaid

pun telah mengklaim hal ini. Termasuk beberapa orang sebelum mereka, seperti al-Qorrofi, Ibnu Rusyd, dan lainnya.

Berarti klaim ini bukan hanya ada pada zaman perkembangan pesat ilmu hisab. Dan sejarah pulalah yang membuktikan bahwa ilmu ini masih bersifat dhonni hingga pada zaman ini, sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang.

Sekarang, anggaplah ilmu ini, dengan perkembangan teknologi, sudah bersifat qoth'i. Akan tetapi tetap saja tidak bisa digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan-bulan ibadah, karena Allah dan Rasul-Nya tdak mengaitkan hal ini pada ilmu hisab. Sementara sudah menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang, dan akan terjadi. Allah mengetahui bahwa suatu ketika nanti ilmu astronomi dan hisab akan mencapai kemajuan pesat.

Namun mengapa tidak ada satu pun isyarat untuk menetapkan hilal dengan ilmu hisab? Bahkan yang kita temukan, Allah dan Rasul-Nya menafikan ilmu ini sehubungan dengan penetapan awal dan akhir bulan.[32]

Dalil Hisab Ketujuh: Tidak ada ijma' ulama dalam masalah ini.

Mereka mengatakan bahwa boleh atau tidak menggunakan ilmu hisab dalam masalah ini bukanlah hal yang disepakati oleh para ulama, namun menjadi perselisihan para ulama sudah sejak zaman dahulu kala.

Memang, sejak dahulu mayoritas ulama selalu berpendapat tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab untuk menentukan awal

32 Lihat *Majmu' Fatawa Lajnah Daimah* No. 2036

bulan Hijriyyah. Namun selalu ditemukan ada yang berpendapat bolehnya menggunakan ilmu hisab. Pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit, namun semakin banyak pada zaman belakangan ini. Mereka adalah:

1. **Imam Asy Syafi'i.**
2. **Mutharrif Ibnu Sikhir.** Beliau adalah ulama besar zaman tabi'in, wafat tahun 87 H. Di dalam *Bidayatul Mujtahid:* 1/374, Imam Ibnu Rusyd berkata: "Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa apabila hilal tertutupi mendung, maka dikembalikan pada ilmu hisab peredaran matahari dan bulan. Ini adalah madzhab Mutharrif ibnu Syikhir, dan beliau adalah salah satu pembesar ulama tabi'in. Dan Ibnu Suraij meriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i bahwa beliau pernah berkata: 'Barang siapa yang mengetahui peredaran bintang dan bulan, kemudian tampak baginya bahwa sebenarnya hilal sudah bisa dilihat namun tertutupi mendung, maka boleh baginya untuk berpuasa dan puasanya sah."
3. **Ibnu Suraij.** Beliau adalah Imam Ahmad bin Suraij Abul Abbas, wafat tahun 306 H. Beliau adalah imam madzhab Syafi'iyah pada masanya.
4. **Ibnu Qutaibah.** Beliau adalah Imam Abdullah bin Muslim Bin Qutaibah ad-Dainuri, wafat tahun 376 H, dari kalangan ahli bahasa.

   Al-Hafidz Ibnu Hajar saat menyebutkan pendapat mengenai makna sabda Rasulullah ﷺ: فَاقْدُرُوا لَهُ beliau berkata: Sebagian lainnya punya pendapat ketiga, mereka berkata: "Maknanya adalah perkirakanlah dengan ilmu hisab perbintangan.' Ini dikatakan oleh Abul Abbas ibnu Suraij dari kalangan ulama Syafi'iyyah dan Mutharrif bin Abdullah dari kalangan ulama

tabi'in serta Ibnu Qutaibah dari kalangan ahli hadits."[33]

Hal senada juga disampaikan oleh guru beliau, Imam Ibnul Mulaqqin. Saat membahas makna sabda Rasulullah ﷺ: فَاقْدُرُوا لَهُ beliau juga berkata:

Mutharrif bin Abdullah, Ibnu Suraij, Ibnu Qutaibah, serta lainnya, dari kalangan ulama Malikiyyah maupun lainnya, mengatakan maknanya adalah perkirakanlah dengan ilmu hisab yang diketahhui oleh ahli astronomi.[34]

5. **Muhammad bin Muqatil Ar Razi.** Sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqhun Nawazil*: 2/205.

6. **Ibnu Daqiq Al 'Id.** Beliau berkata: "Adapun jika ilmu hisab menunjukkan bahwa hilal sudah mungkin bisa terlihat di ufuk (barat), seandainya tidak ada yang menghalanginya semacam mendung atau lainnya, maka ini berkonsekwensi wajibnya (puasa atau ibadah lainnya, pen.) karena adanya sebab syar'i, tidak disyaratkan harus dengan rukyah. Hal ini karena sudah merupakan sesuatu yang disepakati (oleh para ulama) bahwa seseorang yang tertahan di ruangan bawah tanah, apabila dia bisa mengetahui bahwa hari itu adalah Ramadhan dengan cara menyempurnakan hitungan atau berijtihad dengan tanda-tanda lain, maka wajib baginya untuk berpuasa, meskipun tidak melihat hilal serta tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepadanya."[35]

7. **Tajuddin as-Subki.** Di dalam *Fatawa* beliau berkata: "Apabila secara hisab menunjukkan bahwa tidak mungkin terlihat hilal,

33 *Fathul Bari*: 4/157

34 *Al-I'lam bi Fawa'idi Umdatil Ahkam*: 5 /175

35 *Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam* oleh Ibnu Daqiq al-Id tahqiq Ahmad Syakir hlm. 404

dan hal ini diketahui dengan perhitungan yang pasti seperti jikalau posisi hilal sangat dekat dengan matahari, maka dalam kondisi seperti ini benar-benar tidak akan mungkin bisa terlihat. Oleh karena itu, kalau ada satu orang atau lebih yang mungkin saja persaksiannya bisa benar atau salah, maka kita terima persaksian mereka. Namun harus kita bawa bahwa dia berdusta atau salah lihat. Oleh karena itu, jikalau dalam kondisi ini ada dua orang saksi yang menyaksikan hilal, maka persaksian keduanya kita tolak, karena hisab adalah qoth'i sedangkan persaksian dan sebuah berita hanyalah dhonni (persangkaan). Sedangkan sesuatu yang dhonni tidak bisa menentang sesuatu yang qoth'i, apalagi sampai didahulukan daripada sesuatu yang qoth'i."

8. **Muhammad Rasyid Ridha.** Beliau berkata: "Kesimpulannya adalah kita berada di antara dua perkara, (yaitu) kita mengamalkan rukyah dalam semua waktu ibadah karena berpegang dengan zhohirnya nushush dan hitungannya pun adalah *ta'abbud* (ibadah yang diperintah), maka pada waktu itu wajib bagi setiap muadzin untuk tidak adzan sampai ia melihat sendiri cahaya fajar shodiq yang memanjang di ufuk, bukan cahaya yang menyebar, juga sampai melihat sendiri *zawal* (tergelincirnya matahari) dan terbenamnya, dan seterusnya. Atau kita mengamalkan hisab yang *qoth'i* (pasti) karena dia lebih dekat dengan maksud syar'i yaitu ilmu pasti tentang waktu dan tidak ada khilaf padanya. Maka pada waktu itu memungkinkan untuk dibuat *taqwim* (kalender) umum yang menjelaskan waktu-waktu di setiap awal bulan masing-masing wilayah yang mungkin bagi hilal untuk dilihat jika tidak ada penghalang, lalu disebar di dunia. Jika selain taqwin itu ada jama'ah yang melihat hilal, maka itu adalah cahaya di atas cahaya.

Adapun perbedaan yang ada ini dan meninggalkan nushush di semua waktu karena melaksanakan hisab kecuali dalam masalah hilal, maka ini tidak logis, tidak ada dalilnya, dan tidak ada seorang imam mujtahid pun yang mengatakannya. Bahkan ini termasuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ ﴾

Maka apakah kamu mengimani sebagian al-Kitab dan mengingkari sebagian yang lain. (QS. al-Baqarah: 85)[36]

9. **Ahmad Muhammad Syakir,** di dalam risalah *Awa'ilusy Syuhur al-Arobiyah*, beliau berkata: "Sejak sepuluh tahun yang lalu Syaikh al-Maroghi, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua mahkamah agung syar'i, berpendapat untuk menolak persaksian para saksi jika secara hisab dipastikan bahwa hilal tidak mungkin terlihat. Pendapat beliau ini seperti pendapat Taqiyudiin as-Subki. Pendapat beliau ini menimbulkan perdebatan panjang. Dulunya, bapakku dan saya termasuk yang menolak pendapat beliau, namun sekarang saya tegaskan bahwa pendapat beliau itulah yang benar. Bahkan saya tambahkan akan wajibnya menetapkan hilal dengan ilmu hisab dalam semua kondisi, kecuali dalam kondisi yang sangat sulit diketahui.

10. Beberapa ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Syaikh Thanthawi Jauhari, Syaikh Mushthafa az-Zarqa, Syaikh Mushthafa al-Maraghi, Syaikh al-Qaradlawi, dan lainnya, sebagaimana yang telah kita nukil sebagian ucapan mereka.

36 Dinukil dari *Majalah Qiblati* Vol. 2/No. 1/Tahun 2006/1427 hlm. 29

Jawaban Atas Dalil Ketujuh

Pernyataan di atas akan saya jawab dalam tiga poin berikut ini:

Pertama; Ijma' telah shahih.

Telah berlalu keterangan bahwa dalam masalah ini para ulama sepakat atas tidak bolehnya menggunakan ilmu hisab. Dan yang menukil adanya ijma' ini bukan hanya satu ulama, tapi banyak sekali.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Yang menyampaikan bahwa hal ini merupakan kesepakatan ulama adalah para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, di antaranya adalah: Imam Ibnul Mundzir dalam *al-Isyrof*, Al-Baji, Ibnu Rusyd, Ibnu Taimiyyah, al-Hafizh Ibnu Hajar, as-Subki, al-Aini, Ibnu Abidin, asy-Syaukani, Shiddiq Hasan Khan, Mulla Ali al-Qari, dan Ahmad Syakir.[37]

Bahkan orang yang paling mengetahui kesepakatan dan perselisihan para ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pun menegaskan akan hal ini. Beliau berkata: "Sesungguhnya kita mengetahui dalam syariat Islam bahwa menggunakan ilmu hisab dalam menentukan hilal untuk menentukan puasa Ramadhan, haji, iddah, ila' atau hukum lain, yang berhubungan dengan ada dan tidaknya hilal, itu tidak diperbolehkan. Kaum muslimin telah menyepakati hukum ini. Tidak pernah dikenal adanya khilaf, baik oleh para ulama salaf maupun muta-akhirin. Hanya saja sebagian fuqoha mutaakhirin yang hidup setelah abad ketiga menyangka bahwa kalau langit sedang mendung, maka boleh bagi ahli hisab untuk menggunakan ilmu hisab, tetapi itu hanya bisa digunakan untuk dirinya saja dan bukan untuk lainnya. Kalau memang ilmu hisab menunjukkan bahwa sudah masuk Ramadhan maka

37 *Fiqhun Nawazil*: 1/200

dia puasa, kalau tidak maka berarti ia tidak puasa. Pendapat ini, walaupun dikhususkan hanya bagi ahli hisab—dan itu pun harus dalam keadaan langit mendung—tetapi ini tetap pendapat *nyeleneh* yang sudah ada ijma' sebelumnya. Adapun berpegang pada ilmu hisab saat langit cerah atau menggunakan ilmu ini untuk umat Islam secara umum, maka hal ini belum pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya."[38]

Dan sudah mapan dalam disiplin ilmu syar'i bahwa apabila telah terjadi ijma' maka itu adalah sebuah kebenaran dan tidak boleh menyelisihinya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya.

Kedua; Jangan berhujjah dengan khilaf ulama.

Dan anggaplah bahwa dalam masalah ini tidak terjadi ijma', maka adanya khilaf ulama dalam satu masalah sama sekali bukan dalih atas bolehnya perbuatan tersebut jika memang khilaf itu sangat jelas pertentangannya dengan dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana dalam masalah kita ini.

Hal ini karena perselisihan mereka disebabkan oleh banyak hal. Secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Karena dalil belum sampai kepadanya. Hal ini terjadi tidak hanya setelah zaman para sahabat, bahkan di zaman mereka pun pernah terjadi. Seperti tersebut dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه melakukan safar menuju Syam. Di tengah perjalanan dikabarkan kepadanya bahwa di Syam tengah terjadi wabah tha'un. Umar menghentikan perjalanannya dan bermusyawarah dengan para sahabat. Mereka berselisih pendapat, ada yang mengusulkan untuk

38 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/132

pulang dan ada yang berpendapat terus melanjutkan. Ketika mereka sedang bermusyawarah, datang Abdurrahman bin 'Auf ﷺ yang tadinya tidak ikut musyawarah karena ada suatu keperluan. Abdurrahman berkata: Saya memiliki ilmu tentang ini. Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيْهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

"Jika kalian mendengar di suatu negeri ada tha'un maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi di tempat yang kalian ada di sana maka janganlah keluar (dari daerah tersebut, pen.) untuk lari darinya."[39]

2. Adakalanya hadits telah sampai kepada seorang alim, namun dia belum percaya (penuh) kepada si pembawa berita. Dia memandang bahwa hadits itu bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, sehingga dia mengambil dalil yang menurutnya lebih kuat.
3. Hadits telah sampai kepada seorang alim namun dia lupa.
4. Dalil telah sampai kepadanya, tapi dia memahaminya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء yang artinya: ... *atau kalian menyentuh perempuan*, dalam surat al-Maidah ayat 6. Sebagian ulama mengatakan bahwa sekadar seorang lelaki menyentuh perempuan batal wudhunya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di sini adalah jima' (bersetubuh), sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas ﷺ. Pendapat inilah yang benar, dengan landasan adanya riwayat bahwa Nabi ﷺ mencium sebagian istrinya lalu

39 Lihat *Shahih al-Bukhari* No. 5729

berangkat menuju shalat dan tidak berwudhu.

5. Telah sampai dalil kepadanya dan dia sudah memahaminya, namun hukum yang ada padanya telah *mansukh* (dihapus) dengan dalil lain yang menghapusnya. Sementara dia belum tahu adanya dalil yang menghapusnya.
6. Telah datang kepadanya dalil, namun dia meyakini bahwa dalil itu ditentang oleh dalil yang lebih kuat darinya, dari nash al-Qur'an, hadits, atau ijma' (kesepakatan ulama).
7. Terkadang sebabnya karena seorang alim mengambil hadits dhaif (lemah), atau mengambil suatu pendalilan yang tidak kuat dari suatu dalil.[40]

Karenanya kita wajib mengikuti kebenaran yang tampak dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan jangan berdalih dengan adanya khilaf ulama jika telah jelas kelemahan pendapatnya.

Ketiga; Benarkah khilaf itu ada?

Setelah dua hal di atas, masih menyisakan satu pertanyaan besar, yaitu: apakah khilaf ini benar-benar ada? Ataukah sebenarnya tidak ada sama sekali kecuali di kalangan para ulama *mutaakhirin*.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Betapa banyak dalam sebuah masalah fiqhiyyah yang dikatakan bahwa ada khilaf di antara para ulama, namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut bahwa hal itu tidaklah benar. Misalnya, dalam masalah puasa pada *yaumusy syak* (hari yang diragukan apakah awal Ramadhan atau akhir Sya'ban), Imam Ibnu Qudamah meriwayatkan dari sepuluh

40 Diringkas dari risalah *Al-Khilaf Bainal Ulama, Asbabuhu wa Mauqifuna Minhu* bersama *Kitabul Ilmi* Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله dan untuk memperluas masalah ini lihatlah risalah Syaikhul Islam: *Rof'ul Malam Anil A'immatil A'lam*

sahabat dan beberapa tabi'in bahwa mereka membolehkannya, namun ternyata semua riwayat itu dhoif sebagaimana dikatakan Imam al-Iroqi."[41]

Dan kalau kita telaah mendalam, akan kita temukan bahwa sebenarnya tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan ulama salaf mutaqoddimin, karena semuanya dinukil dengan riwayat yang lemah, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Bakr Abu Zaid dalam *Fiqh Nawazil* beliau 2/201–206. Sedangkan keberadaan khilaf ini di kalangan mutaakhirin tidaklah berpengaruh karena mereka hanya mengikuti ulama sebelumnya yang ternyata pendapatnya itu tidak benar. Maka, kalau tongkatnya bengkok lalu bagaimana bayangannya akan menjadi lurus?

Berikut perinciannya:

1. Imam Syafi'i.

Nukilan dari beliau ini tidak benar, bahkan banyak para ulama yang mengingkarinya. Misalnya Imam Ibnu Abdil Barr, Abu Bakr ibnul Arabi, al-Iraqi, as-Subki, Ibnu Hajar, al-Muthi'i, dan lainnya.

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Yang kami jumpai di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tidak boleh meyakini datangnya bulan Ramadhan melainkan dengan rukyah yang diumumkan dan persaksian yang adil, atau menggenapkan bulan Sya'ban tiga puluh hari."[42]

Bahkan nash ucapan Imam Syafi'i mendukung madzhab salaf, yaitu menggunakan rukyah dan ikmal dalam masalah ini, sebagaimana terdapat dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karya beliau yang

41 *Fiqhun Nawazil*: 2/201

42 Lihat *al-Istidzkar*: 10/18

dikumpulkan oleh Imam Baihaqi.

Dalam *al-Umm*: 2/124, Imam Syafi'i meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal dan janganlah kalian berhari raya sehingga melihat hilal, dan jika tertutupi atas kalian, maka sempurnakan hitungan menjadi 30 hari." Setelah itu Imam Syafi'i berkata: "Dan inilah yang kami katakan."

Al-Muzani, dalam *Mukhtashor al-Umm*, meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata: "Tidak wajib berpuasa Ramadhan sehingga yakin bahwa hilal telah ada (terlihat) atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, yang dengannya diketahui bahwa hari ke-31 adalah bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: *"... Janganlah kalian berpuasa, maka sempurnakan hitungan 30 hari."*[43]

2. Mutharrif bin Abdillah bin asy-Syikhir

Riwayat dari Imam Ibnu Syikhir ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Abdil Barr. Beliau berkata: "Diriwayatkan dari Mutharrif bin Syikhir, namun riwayat ini tidak shahih, dan kalau pun shahih tidak wajib diikuti karena sangat *nyeleneh* dan bertentangan dengan dalil yang ada."[44]

Imam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Riwayat ini, kalau pun shahih, dianggap sebagai kesalahan ulama."[45]

3. Riwayat Ibnu Suraij

Yang tampak bahwa pendapat beliau ini didasarkan pada dua

43 *al-Umm*: 9/64

44 Lihat *at-Tamhid* dan *Fathul Bari*: 4/122

45 Lihat *Majmu' Fatawa*: 25/182

hal. *Pertama*: pada riwayat hadits (فاقدروا له) yang beliau pahami dengan "kira-kirakanlah dengan ilmu hisab" dan ini khusus bagi ahlinya. *Kedua*: nukilan beliau yang salah dari Imam Syafi'i, yang mana para ulama Syafi'iyyah selanjutnya banyak menukil dari beliau.

Syaikh Bakr Abu Zaid رحمه الله berkata: "Beliau mengatakan itu karena taqlid pada Imam Syaf'i, dan kalau memang sudah jelas bahwa nisbah ucapan itu pada Imam Syafi'i tidak benar, maka dasar yang digunakan Imam Ibnu Suraij pun tidak ada. Dan para ulama, baik dari kalangan Syafi'iyyah maupun lainnya, mengingkari madzhab Ibnu Suraij tersebut."

Dan ini pun harus dipahami bahwa yang dibolehkan oleh beliau adalah bagi ahli hisab saja, jika langit mendung, bukan bagi lainnya dan bukan saat langit cerah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah Muhadzab*.

4. Imam Ibnu Qutaibah

Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله berkata: "Masalah ini bukan bidang Imam Ibnu Qutaibah, dan pendapat beliau tidak dianggap dalam masalah ini."

5. Muhammad bin Muqotil ar-Rozi

Beliau adalah sahabat Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah). Beliau dilemahkan oleh para ulama. Berkata Imam adz-Dzahabi dalam *al-Mughni Fidh-Dhuafa'*: "Muhammad bin Muqotil ar-Rozi bukan al-Marwazi, beliau meriwayatkan dari Waki'. Namun beliau itu orang yang lemah."

Adapun para ulama mutaakhirin yang membolehkan, maka yang zhohir mereka menukil dari para imam tersebut. Dan jika sudah jelas kelemahan nukilan mereka, bagaimana bisa dikatakan

benar? Asal penukilannya saja sudah salah. *Wallahu A'lam*.

Oleh karena itu, saya tidak akan mengomentari pernyataan para ulama muta-akhirin secara masing-masing karena sudah terwakili dengan bantahan terhadap dalil-dalil mereka. Saya hanya ingin menyatakan bahwa klaim adanya khilaf ulama dalam masalah ini tidaklah benar. Yang benar bahwa masalah ini telah disepakati oleh para ulama sebagaimana keterangan yang terdahulu.

Namun, sebelum kita akhiri poin ini, saya perlu menyampaikan pendapat Imam Ibnu Taimiyyah tentang para yang diriwayatkan bahwa mereka membolehkan penggunaan hisab itu disyaratkan dua hal:

- Saat langit mendung bukan cerah
- Hanya berlaku bagi ahli hisab saja bukan untuk seluruh umat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan besar, apakah orang-orang yang berpedoman pada hisab pada zaman ini memperhatikan kedua syarat ini? Ataukah mereka tidak peduli apakah saat tanggal 29 bulan Sya'ban, Ramadhan, dan Dzulqa'dah itu langit cerah ataukah mendung? Juga apakah mereka hanya menggunakannya seorang diri ataukah diumumkan ke seluruh khalayak umum? Bahkan memerintahkan anggota kelompok, organisasi, dan partainya untuk mengikuti keputusan ini? Jawablah dengan kejujuran hati! Semoga Allah menunjukkan kita semua pada kebenaran syariat-Nya yang mulia.

Dalil Hisab Kedelapan: Maslahah Mursalah.

Para ulama ushul mengatakan bahwa sesuatu yang dipandang sebagai sebuah kemaslahatan itu ada tiga macam:

1. Kemaslahatan yang dianggap oleh syar'i (*mashlahah mu'tabaroh*). Dan ini jelas boleh digunakan untuk menetapkan sebuah kemaslahatan, seperti zakat membawa maslahat bagi umat dan memang Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan hal tersebut.
2. Yang dianggap sebuah kemaslahatan namun ditolak oleh syar'i (*maslahah mulghoh*). Yang ini harus ditolak dan tidak boleh dianggap sebagai sebuah kemaslahatan, seperti maslahat yang diklaim sebagian orang terdapat dalam khomer, namun ternyata Allah menolak dan mengharamkannya.
3. Sesuatu yang dianggap sebagai sebuah maslahah, namun tidak ada dalil khusus yang menetapkan dan menolaknya. Inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah*.[46]

Berangkat dari sini, menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan awal masuk bulan Hijriyyah adalah merupakan sebuah kemaslahatan karena banyak manfaat yang didapatkan serta tidak bertentangan dengan syar'i. Di antara maslahat yang didapatkan adalah:

1. Mempermudah menetapkan hari-hari penting dalam Islam, karena sudah tidak perlu melakukan rukyah ke pesisir pantai atau puncak-puncak gunung.
2. Bisa lebih dini mempersiapkan kedatangan hari-hari besar tersebut karena bisa ditetapkan jauh-jauh sebelumnya.
3. Lebih akurat dan lebih tidak banyak menimbulkan kesalahan.
4. Bisa menyatukan umat Islam dunia dalam satu kalender Hijriyyah internasional.

---

46 Lihat *Ushul Fiqh Islami*: 2/752 oleh Dr. Wahbah Zuhaili, *Nadhoriyyah al-Mashlahah fil Fiqh al-Islami* oleh Husain Hamid Hasan hlm. 18, *Ma'alim Ushul Fiqh* al-Jizani hlm. 242

5. Dan masih banyak maslahat lainnya.

Jawaban Atas Dalil Kedelapan

Maslahah mursalah memang salah satu dalil syar'i, karena agama Islam memang dibangun di atas asas mendatangkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Namun, dalil ini tidaklah berlaku umum tetapi harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Yang dianggap sebagai maslahat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar'i atau ijma'
2. Maslahat tersebut bisa menjaga dan memelihara maksud-maksud syariat.
3. Maslahat itu bukan untuk hukum-hukum yang tidak berubah dengan perubahan waktu dan tempat.
4. Maslahat itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang lebih maslahat lagi, atau minimal sama.
5. Serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau minimal sama.[47]

Sekarang marilah kita timbang masalah ilmu hisab ini dengan syarat-syarat tersebut.

Syarat pertama: Tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. Pada kenyataannya, penggunaan ilmu hisab untuk penentuan awal dan akhir bulan Hijriyyah untuk ibadah sangat jelas pertentangannya dengan nash dan ijma' ulama. Karena syariat Islam hanya mengaitkan semua itu dengan rukyatul hilal atau ikmal, dan ini disepakati oleh para ulama sebagaimana telah lewat

47 Lihat *al-Masholih al-Mursalah* oleh Syinqithi hlm. 21, *Majmu' Fatawa*: 11/343 Ibnu Taimiyyah, *Ighotsatul Laghfan*: 1/330

pembahasannya.

Syarat keempat dan kelima: Kalau kita timbang, dalam menetapkan awal bulan Hijryyah yang berhubungan dengan ibadah, cara manakah yang lebih membawa maslahat: rukyah dan ikmal, atau ilmu hisab? Tidak diragukan lagi bahwa bagi yang telah mencermati apa yang sudah dijelaskan sebelum ini tentang bahaya ilmu hisab akan berkata bahwa penggunaan ilmu hisab tidaklah lebih membawa maslahat, bahkan banyak menimbulkan mafsadah.

Wallahu A'lam.

Dalil Hisab Kesembilan: Kias dengan waktu shalat.

Mereka mengatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan waktu-waktu shalat secara terperinci dengan tanda-tanda alam, seperti terbitnya fajar shodiq, tergelincirnya matahari, sama antara bayang-bayang dengan bendanya, terbenam matahari dan hilangnya mega merah. Para fuqoha' sepakat bahwa tidak merupakan sebuah keharusan untuk melihat langsung kepada tanda-tanda tersebut jika akan mengumandangkan adzan. Diperbolehkan dengan cara apa pun yang penting bisa mengetahui masuknya waktu shalat dengan benar. Oleh karena itu, boleh menggunakan pedoman ilmu hisab, yang dibangun di atas dasar perhitungan peredaran matahari, untuk menetapkan jadwal waktu shalat. Dan cukuplah dengan hitungan hisab tersebut tanpa melihat pada tanda-tanda alam tentang masuknya waktu shalat.

Jika hal ini diperbolehkan dalam masalah shalat, lalu apa bedanya hal ini dengan masalah awal masuk puasa dan hari raya? Bukankah ilmu hisab juga bisa menentukan apakah hilal bisa terlihat ataukah tidak di ufuk barat tanpa melihat secara langsung?

Kalau hal ini dilarang, berarti penentuan waktu shalat dengan ilmu hisab juga harus dilarang. Karena keduanya didasari dengan satu hal yang sama dan jangan dibedakan.

Jawaban Atas Dalil Kesembilan

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan perhitungan ilmu hisab untuk menetapkan waktu shalat memang diperbolehkan. Bahkan ini adalah kesepakatan para ulama kotemporer, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Kholid al-Musyaiqih dalam *Fiqhun Nawazil fil Ibadat* dan Syaikh Nayif bin Juroidan dalam *Masa'il Muashiroh Mimma Ta'ummu Bihil Balwa* hlm. 216. Namun harus tetap dalam catatan bahwa kalau ternyata hisab tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada pada saat itu, maka hisab itu pun gugur dan harus kembali berpegang pada keberadaan matahari. Akan tetapi, mengkiaskan masalah ini dengan puasa adalah sebuah kesalahan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Padahal puasa dan shalat adalah ibadah *mahdhoh* yang tidak bisa dimasuki dalil qiyas.
2. Syarat sah qiyas adalah diketahui 'illah hukum asal dan sesuatu yang akan diqiyaskan. Lalu apa 'illah dari ketetapan Allah dalam waktu shalat dan puasa?
3. Dalam shalat sekalipun, waktu shalat ditetapkan dengan matahari, bukan dengan kalender. Kalau kalender bertentangan dengan perjalanan peredaran matahari, maka yang digunakan adalah matahari. Misalnya, tertulis di kalender bahwa maghrib di daerah Gresik Jawa Timur jatuh pukul 18.00 WIB. Jika ternyata pada jam tersebut matahari belum terbenam, maka tidak boleh shalat Maghrib. Lalu apakah begini praktik yang

dilakukan oleh orang yang berpedoman dengan hisab saat menentukan awal puasa? Ataukah *ngotot* akan mempertahankan hasil hisab, meskipun secara nyata bertentangan dengan hasil rukyah?

4. Allah ﷻ dan Rasul-Nya telah membedakan antara keduanya. Perhatikanlah nash berikut:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا ٧٨ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula shalat shubuh saat terbit fajar. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. al-Isra': 78)

Rasulullah ﷺ bersabda: "Waktu shalat shubuh dari terbit fajar sampai selagi belum terbit matahari."[48]

Bandingkan dengan sabda beliau mengenai waktu puasa:

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَ أَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ

"Berpuasalah kalau melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal."

Saat menyebut waktu shalat, Allah dan Rasul-Nya hanya menjelaskan dari saat ini sampai saat ini. Adapun waktu puasa Rasulullah ﷺ menyebutkan harus dengan melihat. Oleh karena itu Imam al-Qorrofi dalam kitab *al-Furuq*: 2/322 mengatakan:

48 HR. Abu Dawud: 392, Nasai: 1/260, dengan sanad hasan. Lihat *Irwa':* 1/268

Perbedaan yang ke-102: perbedaan antara kaidah tentang waktu-waktu shalat, yang boleh ditetapkan menggunakan ilmu hisab atau alat lainnya serta apa saja yang menunjukkan padanya, dengan kaidah hilal untuk bulan Ramadhan yang tidak boleh ditetapkan dengan ilmu hisab.

Perbedaannya adalah bahwasannya Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebab masuknya waktu shalat zhuhur, demikian juga dengan shalat-shalat lain. Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ ﴾

"Dirikanlah shalat karena matahari tergelincir." (QS. al-Isra': 78)

Demikian juga firman-Nya:

﴿ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨ ﴾

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu shubuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zhuhur." (QS. Ar-Rum: 17–18)

Para ulama tafsir menyatakan bahwa ini adalah sebuah berita yang bermakna perintah melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut. Dan masih banyak lagi ayat maupun hadits yang menunjukkan bahwa dengan sekadar masuknya waktu maka itu adalah sebab adanya. Maka, barang siapa yang mengetahui sebab tersebut, dengan cara apa saja, maka dia wajib melaksanakannya. Oleh karena itu, ilmu hisab yang mempunyai hasil yang pasti

boleh digunakan untuk menetukan waktu-waktu shalat.

Adapun tentang hilal, maka Allah dan Rasul-Nya tidaklah menjadikan wujud hilal itu sebagai sebab puasa, akan tetapi sebabnya adalah melihat hilal. Oleh karena itu, jika tidak terjadi rukyah maka tidak terjadi pula sebab syar'i tersebut, yang dengannya tidak berlaku pula hukumnya. Yang menunjukkan akan hal ini adalah sabda Rasulullah ﷺ: *"Berpuasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya."*

Rasulullah ﷺ tidak mengatakan: "Berpuasalah karena adanya hilal setelah terbenam matahari" sebagaimana yang Allah firmankan dalam masalah shalat. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Lalu jika tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan menjadi 30 hari."*

Di sini Rasulullah ﷺ menjadikan rukyatul hilal dan menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari sebagai sebab, dan sama sekali tidak menjadikannya pada ilmu hisab.[49]

Dan ini adalah keberadaan semua hukum yang Allah maupun Rasul-Nya mengaitkannya dengan rukyah (melihat secara visual). Contoh yang paling mudah adalah shalat gerhana. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا

Dari Abu Mas'ud رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya

49 *al-Furuq*: 2/324 dengan sedikit perubahan

matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana disebabkan oleh kematian seseorang, namun keduanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, oleh karena itu jika kalian melihatnya maka berdiri dan shalatlah."[50]

Shalat gerhana pun dikaitkan Rasulullah ﷺ dengan rukyah (melihat langsung), sehingga tidak boleh hanya bersandar menggunakan ilmu hisab. Jika ilmu hisab menetapkan bahwa pada hari ini, jam anu, di tempat ini, akan terjadi gerhana matahari total, tetapi ternyata pada hari tersebut langit tertutupi mendung pekat seharian sehingga gerhana yang diprediksi secara hisab tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka tidak ada syariatnya untuk melaksanakan shalat Khouf. Pahamilah masalah ini, semoga Allah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua.

Dalil Hisab Kesepuluh: Qiyas dengan kondisi orang yang tertahan di penjara bawah tanah.

Seseorang yang dipenjara di ruangan bawah tanah, sehingga tidak mungkin langsung melihat hilal dan tidak ada seorang pun yang memberi kabar bahwa waktu Ramadhan telah tiba, maka apabila dia mengetahui dari tanda-tanda lain yang bisa untuk mengetahui bahwa saat itu sudah masuk Ramadhan, maka wajib berpuasa menurut kesepakatan para ulama.

Sehingga, kalau ini diperbolehkan, berarti rukyah hilal secara langsung itu bukan merupakan sebuah keharusan, tetapi yang menjadi patokan adalah mengetahui masuknya bulan dengan cara apapun. Sedangkan ilmu hisab adalah salah satu cara yang kuat untuk bisa mengetahui awal masuk bulan.

---

50 HR. Bukhari

Jawaban Atas Dalil Kesepuluh

Qiyas ini aneh bin ajaib. Hal ini bisa kita tinjau dari tiga sisi:

1. Di antara syarat qiyas adalah bahwa hukum asal yang dijadikan dasar qiyas harus berdasarkan nash atau ijma' ulama. Sedangkan dalam masalah ini tidak dua-duanya
2. Di antara syarat qiyas adalah bahwa hasil qiyas tidak boleh bertentangan dengan nash, padahal dalam masalah ini bertentangan dengan banyak nash, sebagaimana yang telah lewat.
3. Bagaimana dikatakan bahwa kaum muslimin yang berada di alam bebas terbuka disamakan dengan seseorang yang kondisinya berada dalam penjara bawah tanah? Memang, orang yang berada di bawah tanah berada dalam kondisi tidak normal sehinga boleh baginya untuk berijtihad dengan cara apapun untuk mengetahui bulan Ramadhan. Tetapi apakah kondisi kaum muslimin sekarang ini seperti itu? Tidak dan sekali lagi tidak!

   Wallahu A'lam.[51]

Dalil Hisab Kesebelas: Rukyah hanya wasilah saja.

Rukyah itu hanya salah satu wasilah (cara) untuk mengetahui masuknya bulan Hijriyyah. Padahal dalam sebuah kaidah fiqhiyyah disebutkan:

الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

"Wasilah itu sama dengan hukum tujuannya."

Ini berarti bahwa cara apa pun, meski tidak disebutkan oleh Rasulullah ﷺ, boleh dan sah digunakan untuk menetapkan awal

51 *Fiqh Nawazil*: 214 oleh Syaikh Bakr Abu Zaid

bulan Hijriyyah, karena intinya adalah agar mengetahui awal bulan.

Jawaban Atas Dalil Kesebelas

Kaidah tersebut adalah salah satu kaidah besar dalam fiqih islami, yang maknanya adalah bahwa sebuah perantara itu mempunyai hukum dari maksud dan tujuannya. Oleh karena itu terpecah dari kaidah ini beberapa kaidah lainnya, yaitu:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Sebuah perbuatan wajib yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnnya, maka sesuatu lainnya tersebut pun dihukumi wajib."

Contoh: shalat adalah sebuah kewajiban. Tidak sah shalat seseorang melainkan dengan bersuci, dan bersuci tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan mencari air. Maka mencari air pun hukumnya menjadi wajib.

Begitu pula:

مَا لَا يَتِمُّ الْحَرَامُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Sebuah perbuatan haram yang tidak mungkin dikerjakan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu pun haram."

Contoh: zina adalah haram, sedangkan zina tidak bisa dikerjakan melainkan dengan pergi ke tempat perzinaan. Maka perginya dia pun haram.

Atau dengan kata lain:

مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Segala perbuatan haram yang tidak mungkin ditinggalkan kecuali dengan mengerjakan sesuatu lainnya, maka sesuatu lainnya itu menjadi wajib."

Contoh: zina adalah sesuatu yang haram, dan seseorang tidak mungkin terhindar dari perbuatan zina ini kecuali dengan menikah. Maka saat seperti itu wajib baginya menikah.

Begitu juga hukum yang berhubungan dengan sunnah, makruh, dan mubah.

Contoh sunnah: memakai minyak wangi saat akan pergi shalat Jum'at hukumnya sunnah, dan seseorang tidak mungkin memakainya kecuali dengan membeli terlebih dahulu, maka hukum membeli itu pun menjadi sunnah.

Contoh makruh: pergi ke masjid dalam kondisi tercium bau tidak enak dari mulutnya adalah makruh. Maka makan sesuatu yang menimbulkan bau tidak enak seperti bawang mentah sebelum pergi ke masjid itu pun makruh, kecuali kalau sebelum berangkat dia bersihkan dahulu.

Namun, perlu diketahui bahwa perbuatan yang merupakan wasilah itu bermacam-macam, yaitu:

1. **Wasilah yang langsung disebutkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya.**

Maka hukum wasilah ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak bisa berubah. Demikian juga wasilah ini tidak bisa diubah dengan yang lain meskpun zaman dan tempat berubah.

Contoh: Allah memberi wasilah bagi yang ingin berhubungan dengan lawan jenis dengan pernikahan dan budak wanita. Hanya dua wasilah ini yang diberikan oleh Allah. Maka tidak boleh seorang pun untuk mencari wasilah lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Contoh lain: Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa di antara cara menyelisihi kaum musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sebagaimana sabda beliau:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, Rasulullah ﷺ bersabda: "Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot, dan potonglah kumis."[52]

Maka tidak boleh bagi seorang pun pada zaman ini untuk mencari wasilah lainnya, meskipun dengan anggapan bahwa mereka (kaum musyrik, Edt.) sekarang ini banyak yang memelihara jenggot.

2. **Wasilah yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terbagi menjadi tiga macam:**

   a. Wasilah yang dipastikan bisa mencapai tujuannya. Wasilah ini mengambil hukum tujuan, baik haram, wajib, atau lainnya.

   b. Wasilah yang sangat jarang bisa mencapai tujuannya. Wasilah ini tidak mengambil hukum tujuan. Seperti kalau ada seseorang berkata: "Kita wajib melarang menanam anggur, karena bisa digunakan untuk bahan dasar membuat

52 HR. Bukhari-Muslim

minuman keras." Maka ucapan semacam ini salah, meskipun memang anggur adalah bahan dasar membuat minuman keras, tetapi tidak selamanya begitu. Masih banyak manfaat lainnya dari anggur.

c. Wasilah yang secara umum bisa mencapai tujuannya meskipun tidak dipastikan. Masalah ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang shahih bahwa wasilah yang ini mengambil hukum tujuannya. Contoh: larangan menjual anggur kepada seseorang yang diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, meskipun bisa saja dia akan memakannya langsung. Larangan menjual senjata tatkala ada fitnah antara kaum muslimin, meskipun bisa saja orang yang membeli senjata tersebut punya kepentingan lainnya.[53]

Dari sisi lain, wasilah jika ditinjau dari sisi halal dan haram terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Wasilah yang telah disebutkan oleh Allah hukumnya, maka hukum tersebut tidak bisa berubah dengan perubahan tujuan.**

Misalnya: gegap gempita politik demokrasi, membuat sebagian kaum muslimin menggunakan wasilah demokrasi ini dengan cara mendirikan partai yang diklaim sebagai partai islami untuk mencapai tujuan menjadi pemimpin agar bisa menegakkan syariat Islam.

Kami katakan bahwa ini bukan wasilah, karena demokrasi itu jelas-jelas bertentangan dengan banyak kaidah dasar Islam. Maka tidak bisa dijadikan wasilah meskipun untuk mencapai tujuan

53 Lihat *Syarah Qowaid Fiqhiyyah* Syaikh Sa'd bin Nashir asy-Syatsri, Maktabah Syamilah

yang mulia. Karena sudah diketahui bersama bahwa dalam agama Islam tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang mencuri atau merampok dengan tujuan untuk bersedekah kepada fakir miskin, itu tidak diperbolehkan dan sedekahnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari harta ghulul (curian harta rampasan perang)."[54]

2. **Wasilah yang hukum asalnya mubah, maka hukumnya mengikuti tujuan.**

Contoh: hukum asal menjual anggur halal, namun jika diketahui bahwa yang membeli itu dipastikan atau diprediksi kuat akan menjadikannya sebagai minuman keras, maka tidak boleh menjual kepadanya. Begitu pula dengan asal hukum menjual ayam jago adalah halal, namun jika dipastikan atau diprediksi kuat bahwa yang membeli itu akan menjadikannya untuk adu ayam, maka menjadi haram.[55]

Setelah penjelasan ini, akan kita masukkan pada bagian mana masalah ilmu hisab ini? Insya Allah, bagi yang memahami kaidah ini dengan bagus akan menjawab tanpa keraguan bahwa memang tujuan dalam masalah ini adalah untuk mengetahui datangnya bulan Hijriyyah, khususnya bulan ibadah. Namun Allah dan Rasul-

54 HR. Muslim

55 Lihat risalah saya *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqh Islami* hlm. 323, terbitan Pustaka Al Furqon

Nya telah menetapkan caranya, yaitu rukyah dan ikmal. Itulah yang diamalkan oleh kaum muslimin setelah beliau. Maka tidak boleh menggunakan cara lainnya meskipun telah terjadi perubahan waktu dan tempat. *Wallahu A'lam*.

Akhirnya, saya ingin menutup pembahasan tentang polemik hisab rukyah ini dengan sebuah ketetapan yang dikeluarkan Badan Komite Ulama Besar Arab Saudi No. 34 tanggal 14/2/1395 H.

Setelah memuji Allah dan bersholawat kepada Rasulullah, ulama besar KSA berkata[56]:

Setelah mempelajari semua keputusan, fatwa, dan berbagai pendapat yang berhubungan dengan masalah ini, juga setelah melihat kembali apa yang ditetapkan oleh Lajnah Daimah tentang masalah penyatuan awal bulan Hijriyyah, lalu setelah tukar pendapat, maka majelis menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Yang dimaksud dengan ilmu hisab perbintangan di sini adalah pengetahuan tentang posisi bintang, prediksi peredaran matahari dan bulan, serta menentukan berbagai waktu dengan cara tersebut. Seperti waktu terbit, tergelincir, dan terbenam matahari, juga waktu konjungsi antara matahari dan bulan, serta menetapkan waktu gerhana. Inilah yang dinamakan ilmu astrologi jenis tasyir. Bukanlah yang dimaksud dengan ilmu perbintangan ini ilmu untuk memprediksi kejadian di bumi dengan keadaan bintang, semacam akan lahir atau meninggalnya orang besar, akan terjadinya bencana, kebahagaiaan, serta perkara ghoib lainnya yang hanya diketahui oleh Allah. Dengan ini maka jelaslah maksud dari ilmu perbintangan di sini.

56 Dari sini hingga akhir bab ini adalah terjemahan dari surat ketetapan Komite Ulama Besar KSA.

Kedua: Secara syar'i, sama sekali tidak dianggap untuk masuk dan keluarnya bulan Hijriyyah dengan sekadar lahirnya bulan baru selagi belum bisa dirukyah menurut kesepakatan para ulama. Hal ini kalau berhubungan dengan waktu ibadah. Dan orang-orang belakangan ini yang menyelisihi masalah ini telah didahului dengan adanya ijma' sebelumnya.

Ketiga: Dalam kondisi langit cerah pada malam 30 (bulan Hijriyyah), satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menetapkan awal dan akhir bulan Hijriyyah yang berhubungan dengan ibadah adalah rukyatul hilal. Oleh karena itu, jika hilal tidak kelihatan maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari. Ini dengan kesepakatan para ulama

Adapun jika malam 30 itu mendung, maka jumhur ulama berpendapat harus menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari demi mengamalkan hadits: *"Jika hilal tertutupi atas kalian maka sempurnakan hitungan menjadi tiga puluh hari."* Dan dengan makna inilah ditafsirkan riwayat lainnya dengan lafadz: *"... maka takdirkanlah."*

Adapun Imam Ahmad, dalam salah satu riwayat dari beliau serta sebagian ulama lainnya, berpendapat bahwa jika saat itu mendung, maka bulan Sya'ban dijadikan 29 hari untuk sikap kehatian-hatian terhadap datangnya bulan Ramadhan. Dan mereka menafsirkan sabda Rasulullah ﷺ: *"... maka takdirkanlah"* dengan makna "sempitkanlah". Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ ﴾

"Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." (QS. ath-Thalaq: 7)

Namun penafsiran ini tertolak dengan riwayat hadits lainnya yang tegas menggunakan lafadz: *"Maka sempurnakan hitungan manjadi tiga puluh hari."* Dan dalam riwayat lain: *"Maka sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."*

Hanya saja Imam Nawawi, dalam *Syarah Shahih Muslim* saat mensyarah hadits: *"Jika hilal tetutupi atas kalian maka takdirkanlah,"* beliau menukil dari Ibnu Suraij dan sebagian ulama lain, di antaranya Mutharrif bin Abdillah Ibnu Syikhir, Ibnu Qutaibah, dan lainnya, bahwa dalam kondisi langit mendung boleh berpedoman pada pendapat ahli hisab untuk menetapkan awal dan akhir bulan.

Imam Ibnu Abdil Barr berkata: "Hal ini diriwayatkan dari Mutharrif bin Syikhir, namun riwayat ini tidak shahih dari beliau. Dan anggaplah shahih, tetap tidak boleh diikuti karena ke-*nyeleneh*-annya, serta bertentangan dengan dalil."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menukil pendapat yang senada dari Ibnu Qutaibah, lalu beliau berkata: "Dia bukan termasuk orang-orang yang pendapatnya dipertimbangkan dalam masalah ini."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menghikayatkan dari Ibu Khuwaiz Mandad bahwa beliau menukil dari Imam Syafi'i. Setelah itu beliau berkata: "Yang shahih dari Imam Syafi'i dalam kitab-kitab beliau serta para pengikutnya, bahkan jumhur ulama, adalah tidak seperti itu."

Dengan ini jelaslah bahwa yang menjadi perselisihan di kalangan ulama adalah saat langit mendung atau tertutupi. Ini semua jikalau berhubungan dengan ibadah. Adapun jika berhubungan dengan muamalah antar-sesama, maka silahkan mereka menggunakan cara apa pun untuk penentuan waktu yang mereka

inginkan.

Keempat: Yang dijadikan patokan dalam menetapkan bulan Hijriyyah hanyalah rukyatul hilal, bukan ilmu hisab peredaran matahari dan bulan. Berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan berpuasa dan berbuka karena melihat hilal. Beliau bersabda: *"Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian jika melihatnya."* Dan Rasulullah ﷺ hanya membatasi cara ini, sebagaimana dalam sabda beliau: *"Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka sehingga kalian melihatnya."*

   Rasulullah ﷺ memerintahkan kaum muslimin agar jika malam 30 langit dalam kondisi mendung menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30, dan beliau tidak pernah memerintahkan untuk mengembalikannya kepada ahli hisab. Seandainya pernyataan ahli hisab itu sebuah dasar tersendiri atau salah satu dasar lain, niscaya Rasulullah ﷺ akan memerintahkan untuk kembali kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hisab sama sekali tidaklah dianggap dalam penetapan awal bulan, melainkan rukyah atau ikmal. Dan ini adalah sebuah hukum yang akan tetap berlaku sampai nanti hari kiamat, karena Allah tidaklah akan pernah lupa.

   Adapun klaim bahwa yang dimaksud dengan rukyah (melihat) yang terdapat dalam hadits tersebut adalah rukyah dengan ilmu atau prediksi kuat dengan adanya wajudul hilal atau imkanur rukyah dan bukan beribadah kepada Allah dengan rukyatul hilal, ini adalah sebuah klaim yang tertolak. Karena rukyah dalam hadits tersebut muta'adi (butuh maf'ul bihi) kepada satu maf'ul bihi saja, yang berarti maknanya adalah melihat dengan pandangan mata bukan dengan ilmu pengetahuan.

Juga karena para sahabat memahaminya dengan melihat menggunakan pandangan mata. Padahal mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang bahasa Arab serta maksud dan tujuan syariat, dan inilah yang diamalkan pada zaman Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Mereka sama sekali tidak menggubris ucapan ahli falak.

Tidak benar juga, jikalau dikatakan bahwa saat Rasulullah bersabda: "Jika hilal tertutupi atas kalian maka takdirkanlah," maksudnya adalah menentukan dengan ilmu hisab, karena riwayat ini diterangkan maknanya oleh riwayat lainnya: "Maka sempurnakan tiga puluh hari."

Meski demikian, orang-orang yang menyeru untuk menyatukan awal bulan Hijriyyah dengan menggunakan ilmu hisab memberlakukannya secara umum, baik dalam kondisi mendung atau cerah, padahal hadits ini membatasinya hanya kalau kondisi mendung.

2. Sesungguhnya mengaitkan penetapan bulan Hijriyyah dengan rukyatul hilal sesuai dengan maksud dan tujuan syariat yang mudah ini, karena untuk melihat hilal bisa dilakukan oleh siapa saja. Berbeda dengan seandainya dikaitkan dengan ilmu hisab, niscaya akan terjadi kesulitan dan ini bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat. Dan klaim bahwa sifat ummi (tidak menulis dan menghitung) pada saat ini hilang dari umat Islam— seandainya pun kita terima klaim ini—hal itu sama sekali tidak mengubah hukum.
3. Seluruh para ulama sejak awal masa Islam sepakat bahwa yang dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Hijriyyah adalah rukyah, bukan hisab. Tidak pernah diketahui bahwa salah satu ulama mengembalikannya pada ilmu hisab saat

langit mendung atau lainnya. Adapun kalau langit cerah, maka tidak pernah diketahui ada satu pun ulama yang menggubris ilmu hisab untuk menetapkan bulan Hijriyyah dan mengaitkan hukumnya dengan ilmu hisab tersebut.

Kelima: Prediksi waktu yang memungkinkan untuk melihat hilal setelah terbenamnya matahari, seandainya tidak ada yang menghalanginya, adalah sebuah perkara yang masing-masing punya ijtihad, yang mana ini masih jadi perbedaan antara ahli hisab sendiri. Sebagaimana mereka pun masih berselisih tentang prediksi perkiraan sesuatu yang menghalangi. Karenanya, jika menentukan waktu ibadah berdasarkan ilmu hisab pun tetap tidak bisa merealisasikan persatuan yang diinginkan tersebut, maka syariat kita tetap menggunakan system rukyah, bukan hisab.

Keenam: Tidak benar jika menentukan salah satu negara atau daerah –misalnya Mekkah- untuk menetapkan rukyah hilal dari situ, karena ini berkonsekwensi bahwa orang-orang yang daerahnya sudah terlihat hilal tetap tidak berpuasa jika hilal tidak terlihat pada daerah yang telah ditentukan tersebut.

Ketujuh: Lemahnya dalil yang digunakan dalam menetapkan masalah awal akhir bulan Hijriyyah ini dengan ilmu hisab. Hal ini akan jelas dengan menyebutkan dalil mereka sekaligus bantahannya:

1. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan matahari dan bulan beredar sesuai perhitungan tertentu, tidak pernah berubah. Allah menjadikan keduanya sebagai dua tanda kekuasaan-Nya, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilahnya bertujuan agar bisa dijadikan ibroh dan agar kita mengetahui perhitungan tahun dan hisab.

Apabila sekelompok ahli hisab telah mengetahui wujudul hilal secara yakin, meskipun tidak mungkin bisa dilihat setelah terbenamnya matahari tanggal 29, atau mengetahui adanya hilal dan memungkinkan untuk bisa dilihat seandainya tidak ada yang menghalangi, lalu para ahli hisab tersebut yang sudah mencapai derajat mutawatir memberitahukan kepada kita akan hal itu, maka wajib diterima pemberitahuan mereka. Karena hal ini didasari oleh sesuatu yang meyakinkan dan mustahil mereka semua berdusta karena mereka telah mencapai derajat mutawatir.

Dan anggaplah bahwa jumlah ahli hisab ini tidak mencapai derajat mutawatir, namun mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Maka kabar mereka memberi faedah prediksi kuat yang ini saja cukup untuk membangun di atasnya sebuah hukum ibadah.

Jawabannya: Keberadaan itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk diambil ibroh dan memikirkannya untuk menunjukkan bahwa Allah telah menciptakannya dan membuatnya beredar dengan aturan yang sangat teliti yang tidak ada cacat sedikit pun. Serta untuk menunjukkan akan sifat-sifat Allah yang Agung dan Mulia adalah sebuah perkara yang sama sekali tidak diragukan (kebaikannya).

Adapun menjadikan peredaran matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, maka ini tidak bisa diterima. Karena Rasulullah ﷺ, sebagai orang yang paling mengetahui tentang tafsir al-Qur'an sama sekali tidak mengaitkan masuk dan keluarnya bulan Hijriyyah dengan ilmu hisab. Beliau hanya mengaitkannya dengan rukyatul hilal atau menyempurnakan hitungan jika konsisi mendung. Maka wajib hanya mencukupkan diri dengan apa yang ditetapkan Rasul

ﷺ tersebut. Dan inilah yang sesuai dengan kemudahan Islam, ditambah lagi cara (rukyah) ini sangat jeli dan jelas. Berbeda dengan prediksi peredaran benda-benda langit, yang mana perkaranya samar dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya sedikit sekali. Dan yang seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum ibadah.

2. Mereka mengatakan bahwa para ulama sering menyerahkan suatu perkara itu kepada para ahlinya. Para ulama menyerahkan kepada para dokter tentang masalah bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit, demikian juga menunda waktu bagi orang yang impoten. Para ulama juga menyerahkan kepada ahli bahasa dalam menafsirkan al-Kitab dan as-Sunnah, serta perkara-perkara lainnya. Maka dalam masalah mengetahui awal dan akhir bulan Hijriyyah ini hendaknya kita serahkan urusannya kepada ahli hisab.

   Jawabannya: Ini adalah sebuah qiyas yang rusak, karena para ulama menyerahkan sebuah urusan kepada ahlinya itu dalam sebuah masalah yang tidak ada nash yang tegas. Adapun tentang menetapkan hilal, maka telah datang nash tegas bahwa yang dijadikan patokan adalah rukyah atau menyempurnakan hitungan menjadi 30 hari, dan sama sekali tidak menjadikan patokan pada lainnya.

3. Mereka mengatakan bahwa penentuan awal dan akhir bulan Hijriyyah tidak berbeda dengan penentuan waktu shalat lima waktu, juga permulaan dan akhir puasa setiap hari. Pahadal dalam masalah ini kaum muslimin menggunakan patokan ahli hisab. Maka hendaknya demikian juga dalam masalah awal dan akhir bulan Hijriyyah.

Jawabannya: Syariat Islam mengaitkan hukum yang berhubungan dengan waktu shalat dengan adanya waktu tersebut. Seperti firman Allah:

﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِۖ ﴾

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) shubuh." (QS. al-Isra': 78)

Allah juga berfirman:

﴿ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِ ﴾

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (QS al-Baqarah: 187)

Lalu hal ini diperinci dalam as-Sunnah. Namun untuk masalah wajibnya puasa Ramadhan, syariat kita mengaitkannya dengan rukyatul hilal dan tidak mengaitkannya sedikit pun dengan ilmu hisab.

4. Mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾

"Barang siapa di antara kamu syahida di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. al-Baqarah: 185)

Maknanya: barang siapa yang mengetahui adanya bulan (Ramadhan), maka berpuasalah. Sama saja apakah mengetahuinya dengan cara rukyatul hilal secara langsung atau dengan cara ilmu hisab.

Jawaban: Makna ayat yang benar adalah barang siapa yang hadir (tidak safar) saat bulan Ramadhan maka berpuasalah. Makna ini sama dengan dalil firman-Nya:

﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain." (QS. al-Baqarah: 185)

Dan anggaplah bahwa makna شَهِدَ dalam ayat ini adalah mengetahui, maka maknanya adalah mengetahui dengan cara rukyatul hilal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: "Janganlah kalian berpuasa sehingga melihdan janganlah kalian berbukan sehingga kalian melihat hilal."

5. Mereka mengatakan bahwa ilmu hisab dibangun di atas dasar-dasar yang meyakinkan. Maka bersandar pada ilmu hisab ini untuk menetapkan bulan Hijriyyah lebih dekat pada kebenaran dan lebih bisa mewujudkan persatuan kaum muslimin dalam ibadah dan hari raya mereka.

Jawaban: Klaim ini tidak bisa diterima, karena yang bersifat inderawi dan yakin adalah untuk melihat benda-benda langit tersebut, bukan dalam masalah hisab peredarannya. Karena ilmu tentang peredaran tersebut samar dan hanya diketahui oleh sebagian kecil manusia. Itu semua karena ilmu ini butuh perhatian tersendiri. Juga karena seringnya terjadi kesalahan dan perbedaan sebagaimana kenyataan banyaknya ragam kalender yang dikeluarkan resmi di banyak negeri muslim. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan sebagai patokan dasar, pun tidak dapat mewujudkan persatuan kaum muslimin dalam masalah waktu ibadah mereka.

6. Mereka berkata bahwa sesungguhnya mengaitkan hukum dalam menetapkan bulan dengan hilal itu disebabkan umat saat itu ummi (tidak bisa tulis dan hitung), sedangkan sifat itu sekarang telah hilang. Saat ini ilmu hisab telah berkembang, sehingga hilang pula pengaitan hukum dengan rukyah. Dengan begitu maka hisab adalah satu-satunya cara yang dijadikan patokan, atau dijadikan patokan bersama rukyah.

   Jawaban: Sifat umat ini sebagai umat yang ummi masih tetap ada bila dihubungkan dengan ilmu peredaran matahari, bulan, dan bintang gemintang. Hal ini karena ulama hisab sangat sedikit. Yang banyak hanyalah alat teropong bintang yang biasa digunakan untuk membantu rukyah hilal. Dan tidak terlarang mengunakannya untuk membantu rukyatul hilal, sebagaimana bolehnya menggunakan alat untuk membantu pendengaran.

   Dan anggaplah bahwa sifat ummi sudah hilang dari umat ini, maka tetap tidak boleh menjadikan ilmu hisab ini sebagai patokan, karena Rasulullah ﷺ hanya mengaitkannya dengan rukyah atau ikmal. Rasulullah juga sama sekali tidak memerintahkan untuk mengembalikannya kepada ahli hisab. Inilah yang selama ini diamalkan oleh kaum muslimin.

Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, keluarganya, serta para sahabatanya.

(Ditetapkan pada 14/2/1395 H oleh Komite Ulama Besar KSA)